

**PERAN GANDA ISTERI DALAM HUKUM ISLAM
TERHADAP PEKERJA WANITA
(Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARTIKA INDAH SARI

NIM. 140101055

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERAN GANDA ISTERI DALAM HUKUM ISLAM
TERHADAP PEKERJA WANITA
(Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


SARTIKA INDAH SARI

NIM. 140101055


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Armiadi S. Ag., MA
NIP: 19711121993031003

Pembimbing II,


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

**PERAN GANDA ISTERI DALAM HUKUM ISLAM
TERHADAP PEKERJA WANITA
(Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Sabtu, 22 Januari 2019
16 Jumadil Awal 1440 H


Di Darusalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 19711121993031003


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Penguji I

Penguji II,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023


Muhammad Syuib, S.HI., MH
NIP: 198109292015031001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sartika Indah Sari
NIM : 140101055
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan,



(Sartika Indah Sari)

ABSTRAK

Nama/NIM : Sartika Indah Sari/140101055
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Ganda Isteri dalam Hukum Islam terhadap Pekerja Wanita: Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2019
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi S. Ag., MA
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Peran Ganda Isteri, Pekerja wanita, Hukum Islam.*

Berdagang merupakan usaha yang banyak ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat. Profesi berdagang tentu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Biasanya, peran yang biasa digeluti dalam profesi berdagang ini adalah laki-laki. Namun demikian, pekerja wanita juga sangat banyak dijumpai salah satunya di Pasar Aceh. Dalam konteks hukum, pekerja wanita sebagai pedagang dilakukan dengan syarat, yaitu harus adanya izin dari wali atau suami. Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana persepsi pekerja wanita Pasar Aceh tentang hukum wanita bekerja sebagai pedagang dan jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui cara *analisis-normatif*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut pekerja wanita di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, hukum wanita bekerja sebagai pedagang dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin suami dan wali bagi yang belum menikah. Adapun jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti di antaranya menjual peci, sandal, pakaian bayi, menjual kosmetik, penjahit, menjual baju anak-anak, menjual jilbab, menjual alat memasak, dan menjual es campur. Menurut hukum Islam, pekerja wanita sebagai pedagang dibolehkan. Dilihat dari sisi normatif, terdapat beberapa ketentuan ayat Alquran yang menyeru agar manusia berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya, seperti ketentuan al-Nisā' ayat 29 dan ayat 32, surat al-Aḥzāb ayat 33. Dalam HR. Bukhari dan HR. Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah mempekerjakan perempuan sebagai tenaga medis atau perawat sahabat yang terluka pada saat peperangan. Dari sisi historis, isteri Rasulullah saw yaitu Khadijah merupakan pedagang dan saudagar kaya yang menunjukkan bahwa wanita juga bekerja pada masa Rasulullah. Dari sisi logis, perempuan yang bekerja sebagai pedagang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang menurun mengharuskan perempuan untuk bekerja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Ganda Isteri dalam Hukum Islam terhadap Pekerja Wanita: Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Armiadi S. Ag., MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga beserta stafnya, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga sehingga

penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis kepada Ayahanda Sarpi Ar, dan Ibunda Devi Afrida yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Serta kepada keluarga besar, keluarga bapak Teuku Bakran, Bapak Teuku Arman, Mamak Fauziah, Makbit Wirdah, Bapak Rijal dan Ibu Ati yang tidak pernah berhenti mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dibangku Perguruan Tinggi. Serta terima kasih kepada adik kandung Selpia Intan Ariska dan sepupu Cut Arziana, Abang Fajri dan Abang-abang penulis lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis hingga tahap akhir.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 4 Januari 2019
Penulis,

Sartika Indah Sari



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ś	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ ◌ِ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوَّلَ = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Rekomendasi Penelitian.
3. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.7. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA : PERAN GANDA ISTERI SEBAGAI PEKERJA WANITA PERSPEKTIF ISLAM	23
2.1. Terminologi Pekerja Wanita.....	23
2.2. Dasar Hukum Peran Ganda Isteri sebagai Pekerja Wanita	25
2.3. Hak-Hak Pekerja Wanita dalam Islam	29
2.4. Pandangan Ulama terhadap Peran Ganda Isteri sebagai Pekerja Wanita.....	37
2.3.1. Pandangan yang Membolehkan Pekerja Wanita.....	37
2.3.2. Pendapat yang Melarang Pekerja Wanita	41
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTERI SEBAGAI PEDAGANG DI PASAR ACEH KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH	44
3.1. Gambaran Umum Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.....	49
3.2. Jenis-Jenis Perdagangan yang Digeluti	49
3.3. Persepsi Pekerja Wanita terhadap Peran Ganda Isteri sebagai Pedagang.....	58
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Isteri sebagai Pedagang.....	61

BAB EMPAT : PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN	70
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wanita adalah makhluk yang harus dimuliakan, disayangi bahkan harus mendapat perhatian lebih dari seorang laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita memiliki sisi fisik yang berbeda dengan laki-laki. Ia dipandang sebagai makhluk lemah, lemah dari sisi fisik maupun psikis, dengan keterbatasan inilah wanita seharusnya diposisikan sebagai makhluk yang mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan laki-laki.

Meski keterbatasan psikis dan fisik tersebut ada pada wanita, justru hak-haknya tetap harus dilindungi. Keterbatasan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk membedakan status sosialnya, artinya ia tetap mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, misalnya hak yang sama untuk mendapatkan peluang kerja, hak untuk hidup aman, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari sikap diskriminasi.

Dalam hukum keluarga Islam, memang ditemukan batasan-batasan tentang tindakan yang harus dilakukan perempuan, baik ia telah berkeluarga ataupun tidak. Misalnya, seorang wanita yang telah berkeluarga dilarang keluar rumah tanpa izin suaminya. Seperti digambarkan dalam surat al-Ṭalāq ayat 1 yang menerangkan larangan bagi wanita untuk keluar rumah tanpa ada izin suaminya.¹ Meskipun konteks ayat ini bicara tentang hukum larangan isteri yang

¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45. Menurut kesepakatan ulama, seperti dijelaskan oleh

sudah di talak *raj'i* untuk keluar rumah, namun ayat ini juga berlaku bagi isteri yang masih dalam ikatan pernikahan.² Lebih jelas lagi, larangan tersebut ada dalam surat al-Aḥzāb ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. al-Aḥzāb: 33).

Larangan tersebut pada surat al-Ṭalāq ayat 1 dan surat al-Aḥzāb ayat 33 pada prinsipnya bukan pembatasan kebebasan hak yang melekat padanya, tetapi itu semua hanya untuk memberi perlindungan hukum baginya, termasuk bagi suaminya. Perlindungan ini dalam arti bahwa hukum menempatkan wanita (yang berstatus isteri) tadi sebagai makhluk yang haknya harus dibatasi demi dapat ditunaikannya kewajiban sempurna kepada laki-laki yang menjadi suaminya, sedangkan untuk bekerja di luar rumah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi hak nafkah isterinya tadi.

Ibn Taimiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatāwā*, bahwa seorang wanita yang telah bersuami dilarang dan diharamkan keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya. Dimuat dalam Ibn Taimiyah, Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 160.

²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177: Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, (terj: Asep Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2013), hlm. 298.

Namun demikian, Islam sebagai agama *rahmatan lil ālamīn* yang mengandung titah hukum yang relevan dan ideal untuk semua zaman, justru tidak memberlakukan hukum secara kaku, dan tidak menempatkan wanita sebagai makhluk inferior atau sebaliknya laki-laki sebagai makhluk superior. Artinya hukum tentang larangan bagi wanita yang bersuami untuk keluar rumah justru dibolehkan dalam agama Islam dalam batasan yang dibenarkan, misalnya untuk pergi ke pasar membeli kebutuhan keluarga, bekerja di luar rumah untuk sementara suaminya dalam keadaan sakit, dan hal-hal yang dipandang perlu bagi wanita untuk keluar rumah.

Menurut pendapat empat Imam Mazhab seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili,³ bahwa wanita dibolehkan keluar rumah dengan syarat harus didampingi oleh mahram, seperti ayah, saudara kandung dan mahram lainnya. Bolehnya wanita keluar rumah dengan alasan untuk memenuhi keperluan atau hajat yang sifatnya mendesak, misalnya pergi ke mesji untuk mengerjakan shalat, ke majelis ta'lim atau untuk melakukan aktivitas mengajar dan seterusnya, hal ini dibenarkan dalam Islam dengan ketentuan tidak ada fitnah dan mudharat yang lebih besar.

Bagi wanita yang telah bersuami, maka isteri wajib mendapat izin dari suaminya ketika ingin keluar rumah, hal ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ulama seperti Ibnu Taimiyah,⁴ Muhammad Ali al-Sabuni,⁵ dan lainnya juga berpendapat demikian. Tujuannya adalah agar wanita (isteri) tersebut terbebas

³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 45.

⁴Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 160.

⁵Muhammad Alī al-Ṣābūnī, *Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa'ādah wa Ḥasānah*, ed. In, *Hadih Untuk Pengantin*, (terj: Ikhlah Muzayyanah Djunaedi). Cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 349.

dari fitnah, serta dapat menghilangkan kekhawatiran tidak dapat dijalankannya hukum syara' secara benar.

Tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah, baik untuk bekerja dan kepentingan lainnya menjadi pendapat beberapa ulama, misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, menyebutkan makna surat al-Aḥzāb ayat 33 tersebut di atas mengenai wanita dilarang keluar rumah, selagi tidak ada keperluan. Sebaliknya, jika ada keperluan maka ia dibolehkan, seperti kebutuhan menunaikan shalat di masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya.⁶ Demikian juga menurut Ibnu Muflih al-Hanbali, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang membolehkan wanita keluar rumah karena darurat atau untuk menjalankan kewajiban syariat, atau untuk bekerja sekalipun.⁷

Perkembangan globalisasi, teknologi dan informasi, serta perekonomian dewasa ini, kepentingan akan pekerjaan tentu lebih meningkat. Isu tentang kesetaraan gender digaungkan, khususnya tentang persamaan hak bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Wanita dipandang mempunyai hak yang sama dan mesti dilindungi sebagaimana hak-hak kaum laki-laki.⁸ Bahkan, pengaruh perkembangan zaman tersebut banyak sekali ditemukan pekerja wanita sebagai pelayan restoran, kafe-kafe, menjadi pramugari, menjadi *cleaning service*, *costumer service* pada bank konvensional dan bank syari'ah, berjualan di pasar dan lain sebagainya. Ini tentu tuntutan realita yang tidak mungkin dihindari.

⁶Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (tp), jilid 5, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tt), hlm. 208.

⁷Dimuat dalam: <https://konsultasisyariah.com/520-bolehkah-wanita-bekerja.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2017.

⁸Pembahasan persamaan hak wanita dan laki-laki, banyak dimuat dalam literatur umum tentang gender, misalnya dalam buku Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Jakarta: Garuda Wacana, 2012), hlm. 23.

Terkait fenomena pekerja wanita, ulama tentu tidak menutup mata, dan pastinya memiliki pendapat-pendapat hukum tersendiri tentang pekerja wanita tersebut. Fenomena wanita berkerja sangat banyak dijumpai, salah satunya di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang.

Pekerjaan yang digeluti adalah sebagai pedagang, baik baju, assesoris- assesoris, hingga jualan buah-buahan dan minum-minuman. Jenis-jenis pekerjaan tersebut tentu bagian dari usaha agar bisa hidup, dan membiayai keperluan dalam rumah tangga. Seperti diungkapkan oleh Ibu Nur, pedagang baju di Pasar Aceh, bahwa usaha dagangnya menjadi usaha pokok untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Menurutnya, bekerja di luar rumah boleh saja karena kewajiban untuk memenuhi biaya nafkah anak-anak. Di samping suaminya juga bekerja dagang.⁹

Berdasarkan uraian di atas, pekerja wanita di seputaran Pasar Aceh tentu memiliki beragam persepsi tentang hukum pekerja wanita sebagai pedagang. Berangkat dari uraian masalah di atas, menarik untuk dikaji, khususnya mengenai persepsi pekerja wanita yang ada di Pasar Aceh tentang hukum bekerja sebagai pedagang. Untuk itu, permasalahan tersebut akan dikaji dengan judul: **“Peran Ganda Isteri dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita: Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh”**.

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Nur, pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 23 Januari 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pekerja wanita Pasar Aceh tentang hukum wanita bekerja sebagai pedagang dan jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda isteri sebagai pekerja wanita pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi pekerja wanita Pasar Aceh tentang hukum wanita bekerja sebagai pedagang dan jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda isteri sebagai pekerja wanita pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Penting dijelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan memahami maksud dari istilah yang digunakan, serta menghindari kekeliruan dalam memahaminya. Istilah-istilah yang dimaksudkan adalah “peran ganda” “hukum Islam”. Masing-masing uraiannya dikemukakan dalam poin berikut:

1. Peran ganda

Istilah “peran ganda” terdiri dari dua kata, yaitu peran dan ganda. Kata peran berarti ikut serta, berpartisipasi, dan mengikutkan diri dalam suatu kelompok, atau lainnya. Sementara ganda berarti dua, lebih dari satu, bersamaan, atau berbarengan.¹⁰ Jadi, peran ganda yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah keikutsertaan seseorang dalam dua bidang pekerjaan. Secara khusus, isteri yang ikut serta dalam berkerja, di samping ia sebagai ibu rumah tangga.

2. Hukum Islam

Istilah “hukum Islam” juga tersusun dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Istilah hukum (الحكم) berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ḥa-ka-ma* (حكم),¹¹ secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, memerintahkan, menetapkan atau memutuskan, mengadili, dan mencegah atau melarang. Sementara kata *al-ḥukm* “الحكم” berarti putusan atau ketetapan.¹² Dalam konteks penelitian ini, istilah hukum diarahkan pada hukum Islam. Perkembangan pemaknaan hukum “الحكم” (baca: hukum Islam) selanjutnya sering diidentikkan dan disandingkan dengan kata *syarī’ah* dan *fiqh*. Sebeb, dua istilah ini secara tidak langsung bagian dari makna hukum dalam perspektif Islam. Istilah *syarī’ah* “الشريعة” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.¹³

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kemus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 663 dan 281.

¹¹Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

¹²Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 952.

¹³Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadits) sebelum diijtihadkan.¹⁴

Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul 'Al, menurut mereka syariah adalah *khitaḥ* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.¹⁵ Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*

¹⁴Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109: Lihat juga, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Lihat juga, Abdul Hayy Abdul 'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

(yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).¹⁶

Adapun istilah *fiqh* “الفقه” secara bahasa berarti pemahaman. Menurut istilah, kata الفقه adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁷ Dalam pengertian lain, kata الفقه adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh, mandub dan mubah.¹⁸ Dua istilah tersebut (الشريعة dan الفقه) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk konotasi hukum. Dalam penelitian ini, istilah hukum Islam juga tidak dilepaskan dari dua istilah tersebut. Karena basis utama yang ingin dikaji adalah peran ganda isteri sebagai pedagang dalam persepektif hukum Islam.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh amatan peneliti, belum ada kajian dan penelitian yang secara khusus menelaah persoalan hukum peran ganda isteri sebagai pekerja wanita pedagang, yang subjek kajiannya dikhususkan pada masyarakat di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Namun demikian, tentang hukum pekerja wanita cukup banyak ditemukan dengan konsep dan pendekatan yang berbeda, di antaranya penelitian-penelitian di bawah ini:

¹⁶Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.

¹⁷Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

¹⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

Skripsi Heri Suwandi, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul: "*Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*), di mana datanya dianalisa melalui metode *deskriptif-analisis*. Kesimpulan penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang kewajiban dan pengabdian/bakti seorang isteri memiliki makna yang sama. Masyarakat memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban isteri yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan kesucian diri. Namun, isteri juga wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya. Menurut hukum Islam bahwa antara hak seorang isteri seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. Isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara eksplisit tergambar dalam *nāṣ*. Tugas-tugas rumah tangga, seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari pengabdian isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, bukan bentuk kewajibannya sebagai isteri. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah hendaknya para suami memahami bentuk-bentuk kewajiban isteri yang dapat dituntut suami atas pemenuhan haknya.

Skripsi Shirhi Athmainnah, mahasiswi prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, tahun 2012 dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu*”. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, artinya pembahasan yang ada dalam penyusunan skripsi didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah.

Kesimpulannya yaitu Kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di Desa Muntur, secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual, keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di luar negeri, jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. Fakta tersebut terlihat pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta ketakwaan kepada Allah yang masih sangat minim (shalat dan puasa). Dikatakan jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar rumah (luar negeri). Selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami.

Skripsi Irma Erviana, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: “*Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia*”. Jenis penelitian merupakan *library reseach*, metode penelitian yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan

pendekatan *normative* dan *syar'i* di mana pendekatan normatif itu sendiri diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu dan *syar'i* merupakan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam.

Kesimpulan skripsi ini adalah wanita karir merupakan wanita yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu memajukan kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat terpenuhi bilamana wanita berkarir. Sebab dengan berkarir dia mempunyai lebih banyak wawasan dan juga relasi. Saat ini kehadiran wanita diranah publik sudah mulai di terima. Walaupun masih banyak sekelompok tertentu yang masih menentang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan dalil bahwa wanita sudah kodratnya untuk menjadi ibu dan istri, namun tidak ada satupun dalil dalam al-Qur'an yang melarang wanita untuk bekerja dan mengaktualisasikan kemampuannya selama hal tersebut sejalan dengan syariat Islam. Selain itu wanita juga harus lebih percaya diri bahwa dia mampu dalam berkarir yang setaraf dengan laki-laki. Sedangkan dampak positif dari wanita berkarir lebih banyak dari dampak negatifnya. Semakin banyak wanita yang sukses dalam karir maka dapat menjadikan masyarakat dan negara Indonesia semakin maju.

Skripsi Faishol Abdul Aziz, mahasiswa prodi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru, tahun 2012 dengan judul: "*Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*). Analisa data digunakan dengan

analisa data kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Kesimpulannya yaitu masih ada perawat-perawat yang memiliki hubungan yang kurang baik dalam keluarga demi menggapai keluarga yang bahagia, hal ini dikarenakan beberapa kendala dari pekerjaan mereka selaku perawat diantaranya: a) Kurangnya perhatian dan pelayanan terhadap suami dan anak-anak mereka sewaktu mereka bekerja di luar rumah. b) Kekhawatiran suami terhadap istri yang bekerja atas ketidakpandaian istri dalam menjaga diri dengan orang lain ketika bekerja di luar rumah.

Tesis Muhammad Rusli, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Uinam), Pada Tahun 2016, dengan judul: "*Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DiKecamatan Rappocini Kota Makassar)*". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam metode pengumpulan data peneliti melakukan wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap persiapan, tahap operasional, dan tahap penyelesaian. Analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Kesimpulannya yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian

Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya.

Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anak-anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya. Sedangkan Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi industrial modern, perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Maksudnya, mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera.

Jadi secara keseluruhan, al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga. (2) Alasan-alasan pekerja wanita di luar rumah di samping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Di samping itu pekerja wanita karena sudah terbiasa sebelum menikah dan sulit untuk ditinggalkan sekalipun sudah menikah. Alasan lain adalah bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, melaksanakan amanah atas ilmu yang dimiliki dan memiliki kebutuhan mengaktualisasikan diri mereka dan bersosialisasi dengan cara bekerja. Sekalipun bekerja di luar, tetapi

tidak melupakan tugas dan kewajiban di rumah dengan catatan tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan apabila istri bekerja. (3) Dampak pekerja wanita di luar rumah dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi negative dan sisi positif. Dampak negatif dari perempuan yang bekerja di luar rumah adalah berkurangnya interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, Selain dampak kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, dampak yang dirasakan oleh para wanita karir adalah bertambahnya beban ekonomi keluarga akibat dari banyaknya relasi yang dimiliki. Selain dampak negatif, lebih banyak dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh para perempuan karir ketika mereka bekerja di luar rumah. Dengan bekerja maka seseorang akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi. Dampak positif selanjutnya bagi perempuan karir adalah dapat memberikan ilmu kepada masyarakat.

Jurnal Ittihad, “Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan”, ditulis oleh Sanawiah, dengan judul: “Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal ini ditulis dengan menggunakan Metode *Hermeneutic* metode ini menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat khususnya masyarakat Islam yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari kajian-kajian klasik dan modern. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pada saat ini.

Kesimpulannya yaitu hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Klasik Imam Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab tentang Perempuan bekerja di luar rumah, Imam Ibnu Katsir lebih menekankan perempuan yang sudah menikah untuk berada di rumahnya, kecuali kalau ada keperluan yang sangat mendesak. Berbeda halnya dengan M. Quraish Shihab yang berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja dan berkarir, dan menjadi pemimpin di ranah publik, Quraish Shihab berpendapat bahwasanya perempuan yang sudah menikah tidak ada larangan untuk atau boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri maupun bersama orang lain dengan lembaga pemerintahan maupun swasta dengan syarat menjaga harga diri dan norma-norma aturan Agama.

Jurnal Ilmiah “Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”, ditulis oleh Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susilawati, dengan judul: “*Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja wanita di Kota Denpasar*”. Jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode studi empiris, melakukan wawancara dengan berbagai kalangan wanita yang bekerja. Kemudian datanya dianalisa melalui metode kualitatif.

Kesimpulannya yaitu berdasarkan uji asosiasi parsial, interaksi-interaksi yang berpengaruh signifikan adalah: tingkat pendidikan terakhir istri, jumlah penghasilan suami, dengan pekerja wanita/tidak bekerja; tingkat pendidikan terakhir istri, jumlah penghasilan suami, dengan jenis pekerjaan utama suami; tingkat pendidikan terakhir istri dengan jumlah penghasilan suami; dan jumlah pengeluaran total keluarga dengan jumlah penghasilan suami. Berdasarkan hasil

analisis log-linier, dari kelima variabel bebas yang diduga mempengaruhi pekerja wanita, ternyata hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu tingkat pendidikan terakhir istri dan jumlah total penghasilan suami. Variabel bebas lainnya tidak berpengaruh secara langsung karena adanya multikolinieritas di antara variabel bebas, seperti tingkat pendidikan terakhir istri yang berinteraksi dengan penghasilan suami, begitu pula pengeluaran total keluarga berinteraksi dengan penghasilan suami.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dan masih banyak penelitian lainnya yang bicara masalah wanita yang bekerja, maka terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian pertama, menekankan pada pemahaman masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh terhadap Kewajiban dan Pengabdian Istri dalam Rumah Tangga, penelitian kedua menekankan pada studi kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, penelitian ketiga berkaitan dengan wanita karir dalam perspektif gender, penelitian keempat lebih kepada melihat dampak seorang istri yang bekerja pada malam hari, khususnya isteri selaku perawat, penelitian kelima lebih kepada penemuan faktor-faktor wanita bekerja di Kota Denpasar.

Sementara itu, dalam penelitian ini dikhususkan kepada pemahaman, persepsi, dan tanggapan masyarakat, khususnya para wanita, baik sudah menikah maupun tidak, tentang hukum bekerja sebagai pedagang, tepatnya bekerja di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Jadi, di sini objek kajiannya yaitu masyarakat yang berada di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman

Kota Banda Aceh khususnya kaum wanita, dan subjek penelitian yaitu hukum pekerja wanita sebagai pedagang.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah satu bagian terpenting dalam penelitian. Tujuannya untuk menentukan data yang diperoleh selama dalam penelitian, teknik pengumpulannya dan cara kerja analisisnya. Metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif, yaitu melihat dan menganalisa hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan secara empirik.¹⁹ Di samping itu dipadukan dengan kajian norma hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research*, tepatnya dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus dimaksudkan untuk mendata kasus-kasus secara empiris, serta melihat melihar fenomena pekerja wanita sebagai pedagang di lapangan. Dalam batas-batas tertentu, penelitian ini juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, khususnya dalam kaitan pencarian data normatif.

Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi. Melalui tiga sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 128

menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber data. Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi atau telaah dokumentasi²⁰ Adapun teknik pengumpulan kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fakta sosial terkait pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Observasi yaitu langkah awal dalam penelitian lapangan dengan melihat secara langsung satu permasalahan yang diteliti.²¹ Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung pekerja wanita di Pasar Aceh, khususnya wanita yang bekerja sebagai pedagang. Dalam hal ini, terdapat banyak pekerjaan di sektor perdagangan di kawasan Pasar Aceh, seperti pakaian, buah-buahan, makanan, minuman, asesoris, perhiasan, perlengkapan elektronik, dan lain lain.

²⁰Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

²¹Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm.34.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan.²² Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada responden yang orientasinya berfokus pada pekerja wanita di Pasar Aceh. Wawancara tersebut penulis lakukan kepada beberapa responden, khususnya kepada pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Wawancara dilakukan terhadap 10 pedagang, yaitu:

- 1) Khalisa (umur 30 tahun), Pedagang Peci.
- 2) Megawati (umur 48 tahun), Pedagang Sandal.
- 3) Samsir, Pedagang Kain.
- 4) Aminah (umur 43 tahun), Pedagang Sandal.
- 5) Umi Rahma (umur 62 tahun), Pedagang Kosmetik.
- 6) Cut Pah (umur 60 tahun), Pedagang Usaha Jahit Baju.
- 7) Sa'ibatun Islamiyah (umur 40 tahun), Pedagang baju anak-anak.
- 8) Fitriah (umur 30 tahun), Pedagang Jilbab Anak-anak.
- 9) Syamsiah, (umur 53 tahun), Pedagang Barang Alat Memasak.
- 10) Sakdiah (umur 53 tahun), Pedagang Es Campur.

c. Telaah Dokumentasi

Telaah dokumentasi dimaksud di sini yaitu menelaah beberapa catatan-catatan penting mengenai pekerja wanita di Pasar Aceh. Misalnya surat izin kerja, dan catatan lainnya yang penulis anggap relevan dengan

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 128.

penelitian, sekaligus dapat memperkaya data penelitian baik dalam bentuk wawancara maupun observasi sebelumnya.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan persepsi pekerja wanita, akan dijelaskan melalui metode *deskriptif*. Setelah itu, akan dilakukan analisa konsep-konsep dan teori yang ada dalam hukum Islam. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan secara objektif, selanjutnya penulis menganalisis menurut hukum Islam.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, tepatnya berlokasi di Pasar Aceh belakang Mesjid Raya Baiturrahman, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014* dan *al-Qur'an terjemahan* berpedoman pada terbitan Kementerian Agama Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan setematis dan terstruktur, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami. Sistematika penelitian ini tersusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori, yaitu peran ganda isteri sebagai pekerja wanita perseptif hukum Islam. Bab ini disusun atas tiga sub bahasan yaitu definisi pekerja wanita, dasar hukum peran ganda isteri sebagai pekerja wanita, hak-hak pekerja wanita dalam Islam, dan pandangan ulama terhadap hukum peran ganda isteri sebagai pekerja wanita.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam hukum pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bab ini disusun atas empat sub bahasan yaitu gambaran umum Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, jenis-jenis perdagangan yang digeluti, persepsi pekerja wanita sebagai pedagang serta tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda isteri sebagai pedagang.

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEKERJA WANITA

2.1. Terminologi Pekerja Wanita

Pembahasan bab ini ingin menelisik terminologi atau istilah “pekerja wanita” ditinjau dari sosial maupun hukum. Terminologi “pekerja wanita” pada dasarnya memiliki beberapa istilah lain yang semakna, misalnya istilah wanita karir dan pekerja wanita. Dua istilah terakhir disebutkan banyak digunakan oleh penulis-penulis buku literatur fikih wanita maupun penulis buku-buku sosial tentang peran wanita dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jika ditelusuri, istilah wanita karir dan pekerja wanita pada prinsipnya sama maknanya dengan pekerja wanita. Untuk itu, pemaknaan terminologi pekerja wanita dalam sub bahasan ini tidak dapat dilepaskan dari kedua istilah tersebut.

Kata wanita dalam istilah bahasa Arab disebutkan dalam tiga bentuk, yaitu *mar'ah*, *al-nisā'*, dan *al-unsā'*. Ketiga istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu wanita pada umumnya.¹ Sementara itu, kata bekerja lebih kepada perbuatan mengerjakan sesuatu. Jadi, istilah pekerja wanita yaitu seorang wanita melakukan pekerjaan tertentu. Menurut Alifiulahtin Utaminingsih, istilah bekerja atau pekerja merupakan kata generik yang berlaku untuk berbagai status pekerjaan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari kedudukan seseorang (dalam hal ini wanita: penulis) dalam melakukan pekerjaan.² Mengacu pada rumusan tersebut, maksud

¹ Titin Fatimah, “Wanita Karir dalam Islam”. *Jurnal Musawa*. Vol. 7, No. 1, (Juni 2015), hlm. 35.

² Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 91.

pekerja wanita adalah wanita-wanita yang melakukan berbagai jenis dan status pekerjaan.

Menurut Fitriani, pekerja wanita adalah wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk suatu kemajuan.³ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti menyebutkan bahwa wanita karir adalah pekerja wanita sebagaimana laki-laki bekerja.⁴ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami pekerja wanita merupakan wanita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup masyarakat.

Pengertian lain disebutkan oleh Alifiulahtin Utaminingsih, bahwa pekerja wanita adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir.⁵ Dalam pengertian ini, pekerja wanita disamakan dengan istilah wanita karir, yaitu wanita yang bekerja untuk berbagai bidang profesi, seperti guru, dokter, pedagang dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa istilah pekerja wanita memiliki makna yang sama dengan wanita karir. Istilah pekerja wanita merupakan istilah umum yang digunakan untuk menamakan tiap-tiap pekerja wanita. Sementara itu, wanita karir memiliki makna khusus, biasanya diarahkan pada pekerja wanita pada instansi-instansi tertentu, baik sebagai karyawan, pengusaha,

³Fitriyani, "Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *al-Nisa': Studi Gender dan Islam*. Vol. VII, No. 1, (2014), hlm. 1.

⁴Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dan Tayyib Tizini, *Fiqnding Islam: Dialog Tradisionalisme-Liberalisme Islam*, (Terj: Ahmad Mulyadi dan Huhairi Misrawi), (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 158.

⁵Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 93.

ataupun pegawai negeri. Jadi, istilah pekerja wanita dan wanita karir pada intinya memiliki persesuaian makna, yaitu wanita yang melakukan pekerjaan tertentu.

2.2. Dasar Hukum Peran Ganda Isteri sebagai Pekerja Wanita

Terkait aktivitas pekerjaan, wanita dan laki-laki memiliki hak secara hukum dan sosial. Mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, juga telah ada dasar ketentuannya secara eksplisit, salah satunya tentang peran ganda istrei sebagai pekerja wanita, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dewasa ini, banyak sekali temuan peran ganda isteri sebagai pekerja wanita di luar rumah, seperti di kantor-kantor, pelayan restoran, teller bank, pedagang dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, bisa jadi peran ganda isteri sebagai pekerja wanita tersebut ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, menghasilkan tambahan belanja keluarga, dan ada juga wanita yang memiliki kebutuhan yang cukup, namun keinginan untuk bekerja memaksa dan mendorongnya untuk bekerja.

Menurut Hartini, seperti dikutip oleh Asriaty bahwa para isteri yang memiliki peran ganda sebagai pekerja wanita secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu wanita (para isteri) menghubungkan pekerjaan dengan minat dan bakat serta kesenangan. Kemudian wanita menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material.⁶ Dalam konteks ini, pertanyaan yang kemudian timbul adalah tentang ada tidaknya dalil sebagai alasan normatif wanita bekerja dalam sudut pandang Islam.

⁶Asriaty, "Wanita Karie dalam Pandangan Islam". *Jurnal al-Mayyah*. Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2014), hlm. 169.

Semua ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita secara umum telah digambarkan dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Sejauh analisa terhadap dalil-dalil yang membicarakan tentang aktivitas wanita, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang wanita untuk bekerja. Sebaliknya, tidak juga ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan wanita bekerja. Namun demikian, terhadap beberapa dalil yang akan dikutip, menunjukkan kebolehan wanita bekerja. Di antara dalil-dalil atau dasar hukum wanita bekerja dimuat dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 32.

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^{طه}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Nisā’: 32).

Ayat di atas bicara dalam konteks di mana laki-laki dan wanita memiliki peluang usaha dan mendapatkan rezeki dari peluang usaha tersebut. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah mempertanyakan tentang eksistensi kalangan wanita yang tidak bisa ikut berjihad sebagaimana laki-laki.⁷ Selain ayat di atas, ayat lainnya menjelaskan dalam makna umum bahwa Allah menyuruh manusia untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun kutipannya ayatnya adalah:

⁷Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, jilid 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 308.

وَأَبْتَعِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Qaṣaṣ: 77).

Selain dua ayat di atas, terdapat juga ayatnya yang memberi makna umum terkait seruan kepada manusia untuk bekerja mencari rezeki, yaitu dalam surat Qaṣaṣ ayat 23. Dalam ayat ini, dikisahkan mengenai dua orang wanita yang bekerja mengembala kambing di padang rumput dan bertemu dengan Nabi Musa as. Adapun kutipan ayatnya adalah:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata: apakah maksudmu (dengan berbuat begitu), kedua wanita itu menjawab: kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya) sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.” (QS. Qaṣaṣ: 23).

Berangkat dari uraian beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia secara umum, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat yang masyhur tentang isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijah. Ia adalah seorang suadagar atau pedagang/pengusaha yang sukses. Bahkan harta hasil jerih payahnya banyak

menunjang dakwah di masa awal Islam.⁸ Khadijah juga mempekerjakan banyak laki-laki di bidang usahanya.⁹ Artinya, poin penting yang dapat dimengerti yaitu isteri Nabi sendiri memiliki peluang yang sama untuk bekerja.

Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa terdapat beberapa wanita yang ikut mengobati para sahabat yang terluka pada saat berperang. Di antaranya riwayat Bukhari dari Ali bin Abdullah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجُرْحَى وَنُرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ. ٥٠

Artinya: “Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Bisyr bin Al Mufadhhal telah bercerita kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata: "Kami ikut bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (dalam peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah.” (HR. Bukhari).

Selain itu, ditemukan dalam riwayat Abu Dawud dari Abdussalam:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَسْقِيَنَّ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى. ٥١

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Muthahhir, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam berperang

⁸Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Sīrah al-Nabawīyah*, ed. In, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, (terj/: Faisal Saleh, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 283.

⁹Muhammad Raji Kinan, *Azwāj al-Anbiyā'*, ed. In, *Isteri-Isteri Para Nabi*, (terj: Arif Munandar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 257.

¹⁰Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1029.

¹¹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 266.

bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshar agar mereka memberi minum air dan mengobati orang yang sakit.” (HR. Abu Dawud).

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah saw, wanita-wanita juga bekerja bahkan Rasulullah yang membawa wanita untuk mengobati orang yang sakit di waktu peperangan. Dalam sejarah Islam, cukup banyak wanita yang bergelut dalam bidang produksi, misalnya Zainab binti Jahsy berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan selaku perias pengantin, Zainab isteri Abdullah bin Ma'ud dan Alliat Ummi Bandi Ammar keduanya dikenal sebagai wiraswastawan, kemudian al-Syifa' bekerja di bidang pemerintahan.¹² Demikian juga dengan Aisyah ra, selaku isteri Rasulullah SAW yang sering ikut di medan perang bahkan di akhir perjalanan hidupnya beliau sempat mengajar dan menjadi guru dari para sahabat pada waktu itu. Masih banyak riwayat lain pada masa Rasulullah SAW tentang wanita-wanita bekerja, khususnya di luar rumah dalam berbagai bentuk profesi.

2.3. Hak-Hak Pekerja Wanita dalam Islam

Telah disinggung sebelumnya bahwa wanita memiliki peluang kerja yang sama dengan laki-laki. Hak-hak untuk bekerja tersebut sebagai imbalan bahwa wanita merupakan makhluk yang terikat dengan kebutuhan sehari-hari dan harus terpenuhi sebagaimana laki-laki. Di samping itu, wanita memiliki keinginan untuk bekerja berdasarkan minat dan bakat yang ada pada dirinya. Hal ini tentu tidak dapat dinafikan dan hukum justru melindunginya.

¹²Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 141.

Wanita merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi partner bagi laki-laki yang mempunyai keinginan dan hak yang sama. Islam dalam hal ini datang bukan untuk mengekang dan membatasi hidup seorang wanita, Islam justru melindungi hak-hak wanita secara utuh. Sejarah kehidupan membuktikan bahwa wanita pada zaman dahulu dikekang sedemikian rupa, hak-hak mereka dizalimi dan didominasi oleh laki-laki. Wanita dalam kehidupan bangsa Yunani pra Islam misalnya lebih mirip dengan barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Ia tidak memiliki hak untuk berpendidikan dan mencerdaskan diri, tidak memiliki andil dalam bidang kehidupan publik. Dalam perkembangannya, pola kehidupan bangsa Yunani tersebut berubah menuju pada pola di mana wanita bisa berbaur dengan laki-laki. Hal ini juga memiliki efek yang cukup besar seperti pergaulan bebas.¹³ Dalam hal ini, Islam datang untuk menyeimbangkan pola hidup yang sebelumnya salah menuju berperadaban dan penuh dengan nilai baik.

Dalam hal warisan misalnya, wanita tidak memiliki hak sedikitpun atas harta warisan yang ditinggal oleh keluarganya. Namun, dengan datangnya Islam, hak-hak wanita dikembalikan pada asalnya, Islam menetapkan berlakunya hak yang dimilikinya.¹⁴ Intinya, Islam datang bukan untuk memberikan hak pada wanita, tetapi mengembalikan hak yang telah melekat pada wanita sehingga dapat digunakan secara baik dan memenuhi nilai hukum.

¹³Muhammad Ali al-Alawi, *Huluww al-Himmah 'inda al-Nisā'*, ed. In, *the Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa tidak Lebih Mulia*, (terj: El-Hadi Muhammad), cet. 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 18.

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Waqaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 398. Lihat juga dalam Muhammad Ali al-Sabuni, *al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, ed. In, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah* (Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), hlm. 12.

Islam telah menjaga hak-hak sipil perempuan dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan material, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain. Dalam keyakinan beberapa masyarakat, boleh jadi untuk umat muslim secara umum bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, rentan sekali menjadi objek kekerasan dan tindak kejahatan. Untuk itu, wanita biasa diarahkan hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik saja, sementara ia di larang untuk bekerja sebagaimana laki-laki bekerja dalam ranah publik. Hal ini bisa jadi konteksnya adalah dalam hal kehidupan rumah tangga yang berlaku bagi wanita yang sudah berumah tangga. Sebagaimana dalam satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan pekerjaan Fatimah ra di dalam rumah (domestik) dan kepada Ali di luar rumah (publik).¹⁵

Muhammad Ali al-Sabuni juga menuturkan secara ringkas wanita bekerja di ranah domestik saja. Ia menyatakan bahwa kaum laki-laki bekerja di luar rumah dan wanita bekerja di dalam rumah menyiapkan makanan, pakaian, mencuci dan lain sebagainya.¹⁶ Demikian juga menurut Abdul Majid, bahwa wanita yang telah bersuami hendaknya bekerja di dalam rumah (domestik).¹⁷ Wahbah Zuhaili, juga

¹⁵Ibnu Qayyim menuturkan, ketika Ali Bin Abi Thalib dan isterinya Fatimah mengadu kepada Rasulullah agar diberi pembantu, maka Rasul menetapkan jenis pekerjaan di dalam rumah yang harus dikerjakan Fatimah dan menetapkan pekerjaan di luar rumah kepada Ali. Lihat Syamsuddīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr al-Zarī al-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, Juz 5, (Bairut: Al-Risālah, 1998), hlm. 169.

¹⁶Muhammad ‘Alī al-Ṣabūnī, *Hadiyyah al-‘Afrāh li al-‘Arūsain al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa’ādah wa al-Ḥasānah*, ed. In, *Hadihah untuk Pengantin*, (terj: Ikliyah Muzayyanah Djunaedi), cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. hlm. 283.

¹⁷Abdul Majid Mahmud Matlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294-295.

menyebutkan wanita telah diperuntukkan di rumah. Namun, tidak menutup kemungkinan ia bisa keluar rumah dalam kondisi-kondisi tertentu.¹⁸

Dalam konteks wanita telah menjadi isteri seseorang, memang Islam memberi batasan hak bekerja bagi wanita tersebut. Sebab, hukum adanya batasan isteri bekerja dalam lingkup publik dan hanya dalam ranah domestik tentu memiliki tujuan umum. Di antaranya agar tidak terjadi fitnah, maksiat, dan hal-hal yang bertentang dengan hukum Islam lainnya. Meski demikian, wanita yang telah bersuami juga tetap memiliki hak untuk bekerja jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam, misalnya menutup aurat, jika wanita yang sudah bersuami telah ada izin dari suaminya, tidak membuat maksiat dan fitnah, dan adanya kebutuhan mendesak yang harus ditunaikan.¹⁹

Keharusan adanya izin suami dalam hal bekerja dilandasi dengan dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Ia merupakan pengayom keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 203.

¹⁹Ibnu Qayyim merinci batasan-batasan hak isteri yang menjadi kewajibannya terhadap suami, yaitu mentaati suami dalam perkara yang baik, tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah ketika suami tidak ada, tidak keluar rumah tanpa izin suami sekalipun untuk bekerja, menjaga harta suami, mensyukuri kebaikan suami, dan melayani suami dan membantu suami. Lihat dalam Abu Ishaq a-Huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Insyirah fī Adāb al-Nikāh wa Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād Juz 4*, ed. In, *Tuntunan Lengkap Pernikahan: Disertai Tuntunan Nabi dalam Masalah Seks*, (terj: Hannan Husin Bahannan), cet. 3, (Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), hlm. 92-107.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al-Nisā’: 34).

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam ayat lainnya sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).

Dua ayat di atas menjadi dasar bahwa wanita mempunyai hak yang sama dalam mata hukum. Haknya akan tetap ada meskipun dibatasi ketika ia ada suami. Pembatasan hak isteri bekerja di ruang publik secara hukum wajar. Jika suami membiarkan hak wanita bekerja, tanpa ada pembatasan, maka hal ini dikhawatirkan akan merusak kehidupan wanita tadi. Untuk itu, hukum Islam telah menuangkan ketentuan-ketentuan hukum bagi wanita dan laki-laki yang sangat luas dan tegas. Terkait dengan adanya larang wanita untuk keluar, baik dalam hal

bekerja atau lainnya, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dari Muhammad bin Basyyar:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْرِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.²⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperinginkannya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib.” (HR. Tirmizi).

Hadis di atas memberi petunjuk bahwa wanita merupakan aurat secara hukum. Untuk itu ada kewajiban baginya untuk menutup aurat jika ingin keluar dalam memenuhi kebutuhan atau hal-hal lainnya. Hak-hak wanita dalam bekerja masih tetap melekat selama syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sedapat mungkin dijalankan. Meski hak-hak wanita tersebut dibatasi oleh hukum, Islam justru menetapkan hak-hak pekerja wanita disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Beberapa pekerjaan yang diperbolehkan bagi wanita, selama syarat-syarat di atas terpenuhi, di antaranya adalah dokter, perawat, bidan, dan pekerjaan di bidang pelayanan medis lainnya, misalnya bekam, apoteker, pekerja laboratorium. Dalilnya adalah salah satu riwayat masyhur yaitu al-Rubayyi' binti Mu'awwiz ikut menyelamatkan orang yang terluka di medan pertempuran dan merawatnya, sebagaimana telah dikutip sebelumnya.

²⁰Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

Selain di bidang kedokteran, wanita juga memiliki hak untuk bekerja di bidang ketentaraan dan kepolisian, pengajaran, menenun atau menjahit, pertanian, perniagaan atau perdagangan, tata rias dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti mentato badan, mengikis gigi, menyambung rambut, dan hal hal lainnya.²¹ Selain itu, dalam riwayat hadis banyak disebutkan tentang wanita berkerja mengembala kambing, salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari dari Ishaq bin Ibrahim.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَبْنَانَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرَعَى بَسْلَعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بَشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجْرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ وَآنَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ أُرْسَلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أُمَّةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ تَابِعَهُ عُبَيْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia mendengar Al Mu'tamir memberitakan kepada kami 'Ubaidulloh dari Nafi' bahwa dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik bercerita dari bapaknya bahwasanya dia memiliki kambing yang mencari makan didekat pepohonan. Lalu budak wanita kami melihat ada satu ekor kambing yang mati. Maka dia mengambil batu lalu menyembelihnya dengan batu tersebut dan berkata, kepada mereka; "Janganlah kalian makan sampai aku menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau kita utus seseorang untuk menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu dia menanyakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang maalah ini atau mengutus seseorang. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk memakannya. 'Ubaidullah berkata: "Maka hal ini menakjubkan aku karena dia seorang budak wanita dan dia juga yang menyembelihnya". Hadits ini diikuti pula oleh 'Abdah dari 'Ubaidullah.” (HR. Bukhari).

²¹Ummu Sa'id, “Permpuan Bekerja Boleh Saja, Asal...!!!”. dimuat dalam <https://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-boleh-saja-asal.html>, diakses tanggal 5 Mei 2018.

²²Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 969.

Selain pekerjaan tersebut, masih banyak hak wanita untuk bekerja di bidang lainnya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti tidak meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga, wajib mendapat izin suami, dan syarat yang telah ditentukan syara' lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa sesungguhnya hak-hak kewajiban yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dikembalikan menurut kebiasaan yang sudah berlaku.²³ Hal ini berarti hak wanita untuk bekerja dalam berbagai profesi apapun masih tetap ada, asalkan mashlahat bagi dirinya dan keluarganya.

Demikian juga yang dituturkan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa dasar hak dan kewajiban seseorang itu adalah 'urf.²⁴ Dalam hal ini, wanita yang belum menikah maupun yang sudah menikah, masih melekat hak untuk bekerja dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Seorang suami tidak boleh terlalu jauh melarang isteri dalam bekerja, jika pekerjaan isteri dapat membantu kehidupan keluarga, atau hanya sebatas hobi dan minat dari isteri. Demikian juga seorang ayah, ia tidak boleh membatasi anak wanitanya untuk bekerja, dengan syarat tidak menimbulkan berbagai macam fitnah ke depan, dan manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada pekerja wanita dalam profesi apapun selama tidak dilarang dan tidak berseberangan dengan nilai hukum Islam. Wanita yang bersuami mempunyai hak untuk berkerja, begitu juga wanita yang belum bersuami, dengan berlakunya syarat-syarat seperti telah disebutkan.

²³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyaturlharamain), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 860.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, jilid 9, hlm. 203. Lihat juga dalam Abdul Majid Mahmud Matlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 294-295.

2.4. Pandangan Ulama terhadap Peran Ganda Isteri sebagai Pekerja Wanita

Dalam literatur fikih, secara umum tidak ditemukan adanya larangan peran ganda isteri sebagai pekerja wanita, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Variasi pandangan ulama muncul hanya dalam persoalan pemaknaan ayat-ayat Alquran dan hadis tentang hukum peran ganda isteri sebagai pekerja wanita. Persoalannya ketika suami sama sekali tidak mengizinkan isteri untuk bekerja meskipun tidak dikhawatirkan isterinya membawa fitnah.

Terkait bahasan pandangan ulama tentang hukum pekerja wanita, ditemukan adanya dua pandangan yang bertolak belakang. Variasi pandangan ulama dibatasi pada pandangan yang membolehkan dan pandangan yang melarang. Untuk itu, dua poin pendapat ini akan dipaparkan dalam pembahasan tersendiri di bawah ini.

2.4.1. Pandangan yang membolehkan pekerja wanita

Maksud pekerja wanita dalam konteks bahasan ini yaitu bekerja di luar rumah. Terkait hukum pekerja wanita, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa bekerja merupakan hak yang masuk dalam hak-hak sosial. Menurutnya, Islam menjadikan hak bekerja bagi setiap individu baik laki-laki maupun wanita sebagai sesuatu yang bersifat suci,²⁵ atau dalam istilah lain sebagai suatu kebutuhan bagi manusia. Artinya, wanita boleh bekerja sepanjang tidak mengabaikan kewajiban

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Haqq al-Hurriyyah fī al-Alām*, ed. In, *Kebebasan dalam Islam*, (terj: Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 195.

yang justru dibebankan kepadanya. Dasar hukumnya mengacu pada ketentuan surat al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-Nahl: 97).

Mengomentari makna ayat di atas, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nilai setiap orang (laki-laki dan perempuan) di masyarakat tergantung pada perbuatan baik, dalam hal ini bekerja merupakan salah satu tingkatan ibadah.²⁶ Wahbah Zuhaili tampak mengarahkan bahwa pekerjaan merupakan satu hal yang mulia dan menjadi hak individu manusia, baik laki-laki dan wanita. Dalam pendapat lainnya, Yusuf al-Qaradhawi sendiri menyebutkan bahwa sebaiknya wanita yang bekerja di luar rumah ikut membantu keluarganya. Apalagi pekerjaannya di luar rumah menuntut adanya tambahan nafkah.²⁷

Intinya, pekerjaan apapun selama sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam diperbolehkan untuk dikerjakan oleh wanita. Wanita bekerja di luar rumah tentu harus mendapat izin lebih dulu dari walinya, atau dari suaminya ketika telah menikah. Dalam hal ini, berdagang adalah salah satu pekerjaan yang dewasa ini banyak digeluti oleh para wanita. Ibn Baz ditanya tentang kebolehan wanita bekerja, beliau menjawab bahwa wanita bekerja dibolehkan dalam Islam selama

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Haqq al-Hurriyyah...*, hlm. 196.

²⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Hady al-Islām Fatāwā al-Mu’āṣirah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 758.

syarat dan ketentuan hukum dipenuhi, misalnya wanita bekerja di ladang atau dipabrik dengan suaminya. Sementara wanita bekerja dengan laki-laki lain yang menimbulkan percampuran yang dapat membawa pada fitnah dan perbuatan dosa, maka wanita tersebut dilarang untuk bekerja.²⁸

Demikian juga menurut keterangan Lajnah Daimah li al-Isfta', juga pernyataan al-Utsaimin, bahwa wanita boleh bekerja selama tidak menimbulkan fitnah.²⁹ Terhindarnya fitnah menjadi ukuran boleh tidaknya ia bekerja. Hal ini didasari oleh ketentuan hadis riwayat Bukhari dari Adam sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ التَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.³⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sualaiman At Taimi ia berkata; Aku mendengar Abu Utsman An Nahdi dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma berkata; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita." (HR. Bukhari).

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Sufyan bin Waki' disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ التَّهْدِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ يَعْنى مَا دُونَ الْفَاحِشَةِ فَلَا أَدْرَى مَا بَلَغَ غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ الرِّزَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَائَاتِ

²⁸Min bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmi'ah li Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, (terj: Ahmad Amin Sjihab), jilid 3, cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 160-168.

²⁹Min bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmi'ah...*, hlm. 160-168.

³⁰Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, hlm. 55.

يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذِهِ قَالَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا.³¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah dari Sualiman At Taimi dari Abu Utsman An Nahdi dari Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seorang laki-laki terkena fitnah wanita, aku tidak tahu apa yang telah ia lakukan, hanya saja ia memang belum sampai zina. Lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan semua yang telah ia lakukan, maka Allah menurunkan ayat: " (Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat)". (HR. Ibnu Majah).

Dua hadis di atas membicarakan bahwa wanita rentan menjadi fitnah bagi laki-laki. Hadis tersebut setidaknya menjadi batasan bagi wanita untuk bekerja. Namun, apabila syarat mendatangkan fitnah dapat dihindari maka wanita boleh bekerja dalam profesi apapun. Seperti disebutkan oleh Muliadi Kurni dan Muji Mulia, wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berkarya dan bekerja sejauh tidak melangkahi kodratnya selaku wanita.³² Tidak melangkahi kodrat wanita misalnya tetap memenuhi kewajibannya di dalam rumah, taat pada suami (jika telah bersuami), tidak membuka aurat, dan tidak mengerjakan larangan-larangan *syara'* lainnya.

Menarik untuk dikutip satu pernyataan yang disebutkan oleh Ali al-Alawi, sebagai berikut:

Wanita, Sleain bertanggung jawab selain dirinya, juga bertanggung jawab terhadap masyarakat... Tentang hal-hal yang berhubungan dnegan hak-hak wanita, Islam telah memberikannya kepada wanita sebagaimana Islam

³¹Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (ta'lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 277.

³²Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm. 154

juga memberikannya kepada pria tanpa membeda-bedakan. Ia berhak mendapatkan ilmu syariat dan pengetahuan umum, dan berjuang di medan perang. Wanita juga boleh melakukan transaksi jual beli sendiri dan memberikan kesaksian bila dibutuhkan.³³

Kutipan di atas memberi pemahaman bahwa wanita memiliki peluang dan hak yang sama sebagaimana laki-laki. Wanita bisa melakukan hubungan muamalat, jual beli, dan pekerjaan lainnya yang dipandang tidak membahayakan baginya. Intinya, Islam tidak sedikitpun melarang keras wanita untuk bekerja. Sebab, bekerja bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bisa juga untuk memenuhi hobi dan minat kerja yang dimiliki wanita. Tetapi, hal-hal yang dilarang tetap menjadi barometer yang mesti diperhatikan.

2.4.2. Pendapat Yang Melarang Pekerja Wanita

Sub bahasan ini juga diarahkan pada hukum wanita bekerja di luar rumah. Terkait pandangan kedua, terdapat ulama yang tidak membenarkan wanita bekerja sama sekali di luar rumah sebagaimana dikerjakan oleh laki-laki. Salah satunya seperti disebutkan oleh Syaikh Mutawali al-Sya'rawi. Beliau berpandangan bahwa wanita yang bekerja sehingga meninggalkan rumah akan membawa kehancuran. Secara tegas beliau menyatakan, "*kita di sini tidak berbicara tentang baik dan tidaknya, tetapi kita berbicara tentang sunnatullah*". Pernyataan ini beliau keluarkan seiring dengan adanya alasan wanita bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang sifatnya mendesak.³⁴

³³Muhammad Ali al-Alawi, *Huluww al-Himmah 'inda al-Nisā'*, ed. In, *the Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa tidak Lebih Mulia*, (terj: El-Hadi Muhammad), cet. 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 34.

³⁴Lihat dalam Syaikh Mutawali al-Sya'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Perempuan Musliman: Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier*, (terj: Yssi HM. Basyaruddin), cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

Keluar rumah bukanlah persoalan yang menjadi tolak ukur dilarangnya wanita bekerja. Tetapi lebih kepada bisa tidaknya terjaga nilai-nilai ke-Islaman itu sendiri. Jika wanita yang bersuami telah mendapatkan izin untuk bekerja, saat yang sama suami juga telah melihat pertimbangan-pertimbangan tidak adanya sisi mudharat di dalamnya, maka dalam kerangka ini bisa dibenarkan dalam Islam. Dalam konteks ini, Mun'im Salim menyebutkan bahwa dalam Islam memang ada perintah bagi wanita untuk menetap di rumah sebagaimana ketentuan beberapa hadis Rasulullah SAW. Namun demikian, ada saat-saat tertentu Islam justru membolehkan wanita keluar rumah.³⁵

Pendapat Mutawali al-Sya'rawi tersebut pada dasarnya memiliki rujukan dan dasar pertimbangan. Sebab, beliau melihat wanita bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang mengitarinya sering mendatangkan kemudharatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemaslahatannya, menimbulkan fitnah, tidak terpenuhinya kewajiban wanita di dalam rumah, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, pendapat ini juga bagian dari pendapat yang mesti dipertimbangan. Namun, solusi yang baik atas persoalan tersebut sebenarnya bukan menghilangkan atau melarang langsung wanita bekerja, tetapi lebih kepada syarat-syarat praktis yang tidak dipenuhi oleh seorang wanita. Dengan demikian, bekerja tetap dibolehkan dengan pemenuhan syarat-syarat yang berlaku dalam Islam.

Selain Mutawali al-Sya'rawi, salah satu tokoh yang juga tidak membolehkan wanita bekerja meskipun dalam keadaan darurat adalah Maisar

³⁵Amr Abdul Mun'im Salim, *Aḥkām al-'Aurāt li al-Nisā'*, ed. In, *Wanita adalah Permata: Keluhuran Nilai yang Harus Dijaga*, (terj: Nunuk Mas'ulah), (Solo: Tinta medina, 2015), hlm. 112.

Yasin. Dalam kitab: “*Makānak Tas’adī*”, ia menyebutkan secara gamblang sebagai berikut:

Bila suami telah tiada, dengan kata lain, bila wanita itu telah menjanda, dan tidak ada seorangpun yang memberikan nafkah hidup kepadanya, maka dalam kondisi ini seprang wanita dipersilahkan untuk menggunakan harta yang ada dan bekerja sebatas kemampuannya sesuai dengan norma-norma Islam. Akan tetapi, mengingat efek negatif yang selalu saja terjadi terhadap seorang wanita karir yang bekerja ke luar rumah, baik yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap ajaran agama, bersinggungan dengan perbuatan maksiat, maupun efek yang bisa menyebabkan kehormatan dan harga diri keluarga tercemar, maka secara garis besar diharamkan wanita bekerja ke luar rumah untuk mencari nafkah.³⁶

Jika ditelusuri jalan pikiran yang dibangun dalam tulisan dan pendapat Maisar Yasin tersebut, maka yang ditekankan dalam sebuah keluarga adalah pembebanan tanggung jawab nafkah hanya pada pihak laki-laki. Sehingga, seorang laki-laki, baik berkedudukan sebagai ayah, saudara laki-laki, atau suami wajib memberikan nafkah kepada wanita, sehingga peluang bagi wanita untuk bekerja memang tidak diberikan oleh ajaran Islam. Sebab, Islam telah memuliakan wanita atas tugas-tugasnya hanya dalam lingkup rumah tangga saja. Untuk itu, pendapat tersebut lebih mengharamkan wanita bekerja di luar rumah dengan alasan ada pihak yang telah ditetapkan untuk menanggung nafkah, serta alasan bahwa sangat besar kemungkinan terjadi kemudharatan pihak wanita, seperti hal-hal yang berkenaan dengan perilaku maksiat seseorang terhadapnya.

³⁶Maisar Yasin, *Makānak Tas’adī*, ed. In, *Wanita Karir dalam Perbincangan*, (Terj: Ahmad Thabrani Mas’udi), Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 29.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTERI SEBAGAI PEDAGANG DI PASAR ACEH KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH

3.1. Demografi Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Pasar Aceh merupakan salah satu kawasan berbentuk pasar tradisional tempat berbelanja, baik pakaian, makanan seperti kue tradisional dan lainnya. Pasa Aceh terletak di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepat berada di belakang Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.¹ Kecamatan Baiturrahman sendiri merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 merupakan kota yang berstatus sebagai Daerah Otonom dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 kota Banda Aceh dibagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala. Pemekaran terjadi lagi pada tahun 2000, dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 wilayah Kota Banda Aceh dimekarkan menjadi 9 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Banda Raya.

¹Muna Sungkar, *Jelajah Ujung Barat Indonesia: Banda Aceh-Sabang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 80.

Kecamatan Baiturrahman memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu posisinya yang berada di tengah Kota Banda Aceh. Kecamatan ini memiliki sepuluh gampong yang berada di wilayahnya, antara lain:²

1. Gampong Ateuk Jawo
2. Gampong Seutui
3. Gampong Ateuk Deah Tanoh
4. Gampong Sukaramai
5. Gampong Ateuk Pahlawan
6. Gampong Neusu Jaya
7. Gampong Ateuk Munjeng
8. Gampong Peuniti
9. Gampong Neusu Aceh
10. Gampong Kampung Baru

Kampung Baru merupakan gampong yang memiliki luas terbesar dibandingkan dengan gampong-gampong yang lain di Kecamatan Baiturrahman yakni 93,25 Ha, sedangkan gampong dengan luas terkecil adalah Ateuk Deah Tanoh dengan luas 15,75 Ha. Ibu Kota Kecamatan Baiturrahman adalah Neusu Jaya. Luas Kecamatan yaitu 0,48917 Km² (489,17 Ha), dengan batas-batas Kecamatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Raja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banda Raya, sebelah Timur berbatasan

²BPS Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2017.

dengan Kecamatan Lueng Bata, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa.³

Kondisi pendidikan di Kecamatan Baiturrahman cukup baik. Hal ini didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan di kecamatan ini. Kondisi tersebut juga didukung karena Kecamatan Baiturrahman termasuk pusat kota, di mana pemerintah tentu memiliki perhatian lebih dalam meningkatkan kondisi pendidikan. Adapun kriteria fasilitas dan sarana pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Gampong	TK/RA/BA		SD		SMP		SLB	
	Negeri (2)	Swa sta (3)	Negeri (4)	Swa sta (5)	Negeri (6)	Swa sta (7)	Negeri (8)	Swa sta (9)
(1)								
1 Ateuk Jawo	0	0	1	0	0	0	0	0
2 Ateuk Deah Tanoh	0	2	0	0	0	0	0	0
3 Ateuk Pahlawan	0	6	2	0	0	1	1	0
4 Ateuk Munjeng	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Neusu Aceh	0	1	1	0	0	0	0	0
6 Seutui	0	1	1	0	0	0	0	0
7 Sukaramai	0	1	1	1	1	1	0	0
8 Neusu Jaya	1	0	2	1	1	0	0	0
9 Peuniti	0	0	3	0	1	1	0	0
10 Kampung Baru	0	6	0	1	0	0	0	0
Jumlah 2016	1	17	11	3	3	3	1	0
2015	1	17	11	3	3	3	1	0
2014	1	17	11	3	3	3	1	0

Sumber: BPS Kecamatan Baiturrahman 2017.

Masyarakat Kecamatan Baiturrahman terdiri dari bermacam jenis pemeluk agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Pemeluk agama Protestan terbanyak adalah di Gampong Neusu Jaya berjumlah

³BPS Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2017.

46 orang, pemeluk agama Katolik terbanyak di Gampong Seutui dengan jumlah 48 orang. Sementara itu, pemeluk agama Budha terbanyak adalah di Gampong Kampung Baru dengan jumlah 168 orang. Adapun pemeluk agama Hindu hanya 3 orang yaitu di Gampong Kampung Baru. Berikut ini, kriteria masyarakat berdasarkan agama.

Gampong	Banyaknya Pemeluk Agama					Jumlah
	Islam	Prote- stan	Kato- lik	Hindu	Bu- dha	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Ateuk Jawo	2.473	0	0	0	0	2.473
2 Ateuk Deah Tanoh	1.060	0	0	0	0	1.060
3 Ateuk Pahlawan	5.316	0	0	0	0	5.316
4 Ateuk Munjeng	2.091	0	0	0	0	2.091
5 Neusu Aceh	3.803	7	12	0	22	3.844
6 Seutui	3.484	2	48	0	79	3.613
7 Sukaramai	4.276	30	2	0	96	4.404
8 Neusu Jaya	3.488	46	0	0	16	3.550
9 Peuniti	6.645	0	0	0	4	6.649
10 Kampung Baru	2.793	34	15	3	168	3.013
Jumlah 2016	35.429	119	77	3	385	36.013
2015	34.777	122	77	3	384	35.363
2014	34.681	105	78	3	382	35.249

Sumber: *BPS Kecamatan Baiturrahman 2017.*

Kegiatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Baiturrahman cukup beragam, namun yang paling dominan adalah dalam bidang perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat perdagangan yang tersebar di Kota Banda Aceh, salah satunya di Pasar Aceh. Pasar Aceh merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Rusdi Sufi, struktur ekonomi Kota Madya Banda Aceh mengalami perubahan ke arah meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sejak Orde Baru. Pusat-pusat kegiatan ekonomi

terutama di pasar, pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan, dan lain-lain. mengenai pasar yang ada di Banda Aceh di antaranya yaitu Pasar Beurawe, Pasar Seutui, Pasar Ulee Kareng, Pasar Peunayong, Pasar Ule Lheu dan Pasar Aceh yang berada di belakang Masjid Raya Baiturrahman. Perkembangan Pasar Aceh dari pasar tradisional ke arah pasar modern terlihat dengan dibangunnya Suzuya Pasar Aceh dan Metro Pasar Aceh.⁴

Sejarah pasar Aceh sebagai pasar yang mampu membuka jalur bisnis ke seluruh dunia pernah terjadi. Pasar Aceh sangat strategis karena terletak di jantung kota Banda Aceh. Menurut Mawardy, Pasar Aceh sudah ada sejak masa Sultan Iskandar Muda, Pasar Aceh juga menjadi simbol politik pada masa lalu, dan keberadaan Pasar Aceh dipandang mampu mengdongkrak ekonomi rakyat, dan bisa mensejahterakan pedagang. Hingga saat ini, Pasar Aceh kembali dibangun, yaitu Pasar Aceh II yang bernuansa pasar modern, fasilitas berjualan di Pasar Aceh tersebut dibangun dengan konsep modern.⁵

Selain menyediakan ratusan kios di setiap lantainya, Pasar Aceh juga menyediakan tempat berjualan sayur dan buah di lantai dasar sebanyak 106 unit. Pasar Aceh juga dilengkapi dengan super market, pusat jajanan, pusat permainan anak, mushalla, dan ruang pertemuan.⁶ Bantuan revitalisasi pasar tradisional Aceh yang rusak dan hancur akibat bencana telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2013. Hal ini dilakukan sebagai bukti perhatian Pemerintah Pusat

⁴Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 84.

⁵Dimuat dalam: <http://dprk-bandaaceh.go.id/berita-218-pasar-atjeh-ii-terbaik-di--indonesi-a.html>, diakses tanggal 1 Oktober 2018.

⁶Dimuat dalam: <http://dprk-bandaaceh.go.id/berita-218-pasar-atjeh-ii-terbaik-di--indonesi-a.html>, diakses tanggal 1 Oktober 2018.

terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakatnya pasca bencana tsunami dan perdamaian.⁷

Menurut Mawardy Nurdin, Pasar Aceh yang telah hancur akibat bencana gempa dan tsunami tahun 2004, dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama telah selesai melalui sumber dana bantuan JICS, Jepang, sedangkan tahap II yang baru diresmikan dibangun melalui tiga sumber pembiayaan, yaitu APBN, pinjaman dari Bank Dunia dan sumber APBK.⁸

Sebagai pusat perekonomian, Pasar Aceh ramai dikunjungi oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar Kota Banda Aceh. Pasar Aceh selalu dipadati oleh pengunjung terutama menjelang hari raya. Terkait dengan kriteria pedagang di pasar tersebut cukup beragam, baik pedagangnya laki-laki maupun perempuan. Data-data tentang pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh secara khusus akan dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri.

3.2. Jenis-Jenis Perdagangan yang Digeluti

Sub bahasan ini dikemukakan terkait beberapa jenis-jenis perdagangan yang digeluti atau jenis profesi pekerjaan wanita di sektor perdagangan yang ada di Pasar Aceh. Sejauh observasi yang telah dilakukan, terdapat banyak pekerjaan di sektor perdagangan di kawasan Pasar Aceh, seperti pakaian, buah-buahan,

⁷Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Mendag Resmikan Pasar Atjeh Tahap II, <http://aceh.tribunnews.com/2013/07/17/mendag-resmikan-pasar-atjeh-tahap-ii>, di akses tanggal 1 Oktober 2018.

⁸Dimuat dalam: <http://aceh.tribunnews.com/2013/07/17/mendag-resmikan-pasar-atjeh-tahap-ii>, diakses tanggal 1 Oktober 2018.

makanan, minuman, asesoris, perhiasan, perlengkapan elektronik, dan lain lain. Namun, pekerjaan yang paling banyak adalah berjualan pakaian.⁹

Khusus pekerja wanita di sektor perdagangan, ditemukan sebanyak 9 (pekerjaan), yaitu menjual peci, sandal, pakaian bayi, menjual kosmetik, penjahit, menjual baju anak-anak, menjual jilbab, menjual alat memasak, dan menjual es campur.¹⁰ Masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan oleh perempuan yang berasal dari berbagai daerah. Secara umum, pedagang wanita menjual dagangannya mulai dari pukul 09:00 atau pukul 10:00 pagi hingga pukul 18:00 sore.¹¹ Berikut ini, disarikan beberapa hasil wawancara dilakukan terhadap pedagang tersebut:

3.2.1. Pekerjaan menjual peci.

Pekerjaan menjual peci dilakukan oleh Khalisa, berumur 30 tahun berasal dari Aceh Besar. Ia merupakan *single parent* yang bekerja untuk menafkahi anaknya. Menurut keterangannya bahwa Khalisa berjualan peci di Pasar Aceh telah lama, yaitu sejak SMP. Pekerjaan tersebut digeluti dengan alasan ia telah bercerai dengan suami. Hal ini memaksa Khalisa untuk bekerja menanggung seluruh biaya penghidupannya beserta anak-anak. Adapun transkrip hasil wawancara tersebut adalah:

“Saya bekerja untuk membiayai anak saya, karena saya sudah bercerai. Saya jualan peci tempat abang, karena peci ini punya abang semua. Bagi saya, bekerja jualan peci ini harus saya lakukan, karena posisi sekarang sebagai sekaligus ayah bagi tiga anak saya yang semuanya masih SD. Saya menikmati pekerjaan ini walaupun sering digusur. Jualan peci ini di tempat lain gak laku, pernah kami jualan di Pasar Lambaro, tetapi nggak laku, makanya jualan di sini meskipun sering digusur. Saya teringat anak

⁹Hasil Observasi, dilakukan pada tanggal 20 September 2018.

¹⁰Hasil Observasi, dilakukan pada tanggal 20 September 2018.

¹¹Keterangan tersebut disampaikan oleh sembilan pedagang wanita di Pasar Aceh.

saya dan kasian, untuk itu saya bekerja karena dari dulu suami tidak nafkahi saya dan anak sampai saya cerai juga gak ada nafkah pada anak-anak”.¹²

Berdasarkan kutipan di atas, pekerjaan berdagang telah lama dilakukan, namun untuk menjual peci tersebut baru dilakukan setelah ia bercerai dengan suaminya. Pekerjaan menjual peci merupakan pilihan Khalisa, karena ia menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya yang masih kecil. Menjual peci di belakang Masjid Raya Baiturrahman menurutnya sangat strategis, karena penjualannya sering laku dibandingkan dengan daerah lain.

3.2.2. Pekerjaan menjual sandal.

Pekerjaan menjual sandal dilakukan oleh Megawati, berumur 48 tahun berasal dari Sigli. Megawati merupakan tamatan SPG yang hobi berjualan, ia bekerja menjual sandal di samping membantu suami juga untuk mencari kesibukan dan sebagai kesenangan saja. Menurut keterangannya, anak maupun suami menyetujui bekerja jualan sandal. Penghasilan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Megawati tetap bekerja karena hobi bekerja di luar rumah. Adapun transkrip keterangannya yaitu sebagai berikut:

“Saya bekerja jualan sandal karena saya orangnya tidak betah di rumah. Tidak betah saya di rumah, untuk itu saya keluar bekerja mencari kesibukan, dan karena ibu juga tidak punya kerja tetap kayak kerja pegawai, dari pada bergosip di rumah lebih baik saya bekerja. Saya sudah punya cucu, dan peran saya di rumah seperti perempuan lain, seperti memasak dan lainnya. Sekarang anak saya semua sudah bekerja dan juga telah menikah. Saya memilih jual sandal karena tahan lama dan tidak mudah busuk seperti jualan kue yang mudah busuk. Saya bekerja bukan untuk menambah pendapatan keluarga, tapi hanya hobi saja. Karena anak

¹²Hasil wawancara dengan Khalisa (umur 30 tahun), Pedagang Peci di Pasar Aceh, dari Aceh Besar, tanggal 22 September 2018.

saya semua sudah lepas, semuanya sudah menikah, jadi saya bekerja hanya untuk kesenangan dan kesibukan saja.¹³

Keterangan tersebut di atas berbeda dengan sebelumnya, di mana Megawati bekerja pada dasarnya dilakukan karena hobi jualan dan tidak suka menetap di rumah. Di satu sisi, pendapatan keluarga sudah cukup dari suami yang juga memiliki pengasilan sendiri, di sisi lain anak-anaknya juga telah menikah semua sehingga hasil pekerjaan dari jualan tersebut bukan untuk membiayai anak-anak.

Kasus-kasus serupa juga ada disinggung oleh Bapak Samsir, selaku pedagang pakaian di Pasar Aceh. Ia menyebutkan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja di Pasar Aceh ada yang masih muda ada juga yang sudah tua. Bagi perempuan yang sudah berkeluarga, ada yang bekerja hanya untuk mencari kesibukan dan hobi.¹⁴ Dengan demikian, perempuan bekerja sebagai pedagang tidak semuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3.2.3. Pekerjaan menjual pakaian bayi.

Pekerjaan menjual pakaian bayi dilakukan oleh Aminah, berumur 43 tahun dari Banda Aceh. Adapun transkrip keterangannya adalah sebagai berikut:

“Pekerjaan perempuan di sini bermacam-macam, ada yang jual baju, jual sepatu, dan pekerjaan lainnya. Saya bekerja untuk cari pengalaman saja, dan menurut saya wanita yang bekerja biasa saja tapi dengan syarat bagi yang telah berkeluarga seperti kakak harus ada izin suami. Suami saya mendukung saya berdagang, dan inipun dilakukan hanya untuk wawasan. Penghasilan ekonomi alhamdulillah cukup”.¹⁵

¹³Hasil wawancara dengan Megawati (umur 48 tahun), Pedagang Sandal, dari Sigli, tanggal 22 September 2018.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Samsir, Pedagang Kain di Pasar Aceh, tanggal 22 September 2018.

¹⁵Hasil wawancara dengan Aminah (umur 43 tahun), Pedagang Sandal, dari Banda Aceh, tanggal 22 September 2018.

Dalam keterangannya, jualan pakaian bayi telah dilakukan selama 1 tahun, sementara motivasi beliau bekerja karena untuk mencari pengalaman dan suami telah mengizinkan untuk bekerja. Adapun kebutuhan keluarga telah cukup dari pengasilan suami, dan pekerjaan tersebut dilakukan hanya sekedar mencari wawasan dan pengalaman saja.

3.2.4. Pekerjaan menjual kosmetik.

Pekerjaan menjual kosmetik dilakukan oleh Umi Rahma, berumur 62 tahun dari Sigli. Motivasi Umi Rahma bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena suaminya telah lama meninggal sementara anak-anaknya juga sudah hidup masing-masing dan berumah tangga. Untuk itu, hasil dari jualan kosmetik tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Adapun transkrip keterangannya adalah sebagai berikut:

Saya jualan sudah lima belas tahun, sebelum tsunami saya sudah bekerja bersama suami di sini jualan kosmetik. Suami ibu meninggal karena tsunami, dan ibu harus melanjutkan jualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak saya semuanya sudah menikah, saya hidup sendiri di rumah untuk itu saya bekerja dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari.¹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa Umi Rahma bekerja jualan kosmetik telah lama yaitu sebelum tsunami. Adapun motivasi atau alasan berjualan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena suami telah meninggal dan anak-anak juga telah hidup masing-masing atau menikah. Kasus ini sama dengan keterangan sebelumnya bahwa pekerjaan wanita di bidang perdagangan didasari atas motivasi memenuhi kebutuhan hidup.

¹⁶Hasil wawancara dengan Umi Rahma (umur 62 tahun), Pedagang Kosmetik, dari Sigli, tanggal 22 September 2018.

3.2.5. Pekerjaan penjahit.

Pekerjaan penjahit dilakukan oleh Cut Pah, berumur 60 tahun berasal dari Kampung Jawa. Motivasi Cut Pah bekerja karena untuk mengembangkan bakat menjahitnya, sementara untuk kebutuhan sehari-hari telah cukup dari uang pensiunan suaminya yang telah meninggal saat tsunami. Menurut Cut Pah, pekerjaan menjahit tidak mengganggu perannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai nenek. Adapun transkrip keterangannya adalah sebagai berikut:

“Perempuan yang bekerja sebagai pedagang banyak di sini, ada yang sudah menikah, gadis, dan banyak juga yang sudah janda seperti ibu. Suami ibu sudah lama meninggal, tepatnya pada saat tsunami. Motivasi ibu bekerja karena ibu gak ada yang tanggung jawab lagi, dari pada makan uang pensiun aja lebih baik bekerja, dan ibu juga ada bakat sedikit menjahit, untuk itu ibu manfaatkan bakat tersebut. Ibu bekerja setelah tsunami kira-kira ada empat belas tahun. Bagi ibu, bekerja bukan karena kekurangan ekonomi, karena ekonomi cukup, tetapi Ibu bekerja karena hobi dan karena ibu memiliki kepandaian sedikit dalam menjahit”.¹⁷

Keterangan di atas juga sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Megawati dan Aminah sebelumnya, bahwa perempuan bekerja ada yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi, ada juga hanya sekedar hobi, mencari wawasan dan pengalaman, dan untuk kesenangan saja karena tidak betah duduk di rumah. Dalam penjelasan lainnya, Cut Pah menyebutkan secara umum perempuan dilarang keluar rumah untuk bekerja, padahal dalam banyak fakta di lapangan, hasil dari perempuan bekerja, baik berdagang maupun lainnya dapat dan mampu menunjang perekonomian keluarga.¹⁸

¹⁷Hasil wawancara dengan Cut Pah (umur 60 tahun), Pedagang Usaha Jahit Baju, dari Gampong Jawa Banda Aceh, tanggal 23 September 2018.

¹⁸Hasil wawancara dengan Cut Pah (umur 60 tahun), Pedagang Usaha Jahit Baju, dari Gampong Jawa Banda Aceh, tanggal 23 September 2018.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami seorang wanita atau seorang ibu dianggap tabu atau menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita apabila terlalu sering keluar rumah, termasuk jika keluar rumah tersebut bertujuan untuk bekerja. Namun demikian, melihat dari fakta yang ada di lapangan sering kali wanita menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari wanita yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Demikian juga pernyataan Cut Pah sebelumnya, bahwa pekerja wanita sebagai pedagang mampu untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan yang sebelumnya dirasakan masih kurang.

3.2.6. Pekerjaan menjual baju anak-anak.

Pekerjaan menjual baju anak-anak dilakukan oleh Sa'ibatun Islamiah, berumur 40 tahun dari Lhoknga. Seperti keterangan-keterangan sebelumnya, Sa'ibatun Islamiah juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga. Beliau menyatakan: "*saya bekerja karena untuk meningkatkan ekonomi*".¹⁹ Meskipun suami masih ada, tetapi beliau tetap ingin bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan menurut beliau, bekerjanya isteri bisa saja meningkatkan ekonomi keluarga yang sebelumnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

3.2.7. Pekerjaan menjual jilbab.

Pekerjaan menjual jilbab dilakukan oleh Fitriah, berumur 30 tahun berasal dari Banda Aceh. Fitriah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami

¹⁹Hasil wawancara dengan Sa'ibatun Islamiah (umur 40 tahun), Pedagang baju anak-anak, dari Lhok Nga Aceh Besar, tanggal 23 September 2018.

Fitriah juga bekerja sebagai pedagang sehingga keduanya sama-sama memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun transkrip keterangannya adalah sebagai berikut:

“Saya bekerja untuk membantu suami, suami saya juga bekerja sebagai pedagang. Penghasilan suami masih kurang sehingga ibu membantu suami dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari suami. Adik ibu juga bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁰

Dalam keterangan selanjutnya, dikemukakan bahwa yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan hendaklah pelaksanaannya bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah dengan suami.²¹ Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pekerjaan di luar rumah dengan melakukan jualan bagian dari usaha untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

3.2.8. Pekerjaan menjual alat memasak.

Pekerjaan menjual alat memasak dilakukan oleh Syamsiah, berumur 53 tahun berasal dari Sabang. Berdasarkan hasil wawancara, Syamsiah bekerja menjual alat-alat memasak karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini disebabkan suami Syamsiah telah lama sakit, sehingga bekerja dengan berjualan merupakan pilihan yang dilakukan oleh Syamsiah agar dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarga.²²

3.2.9. Pekerjaan menjual es campur

Pekerjaan menjual es campur dilakukan oleh Sakdiah, berumur 53 tahun berasal dari Padang Tiji, Sigli. Pekerjaan menjual es campur tidak hanya

²⁰Hasil wawancara dengan Fitriah (umur 30 tahun), Pedagang Jilbab Anak-anak, dari Banda Aceh, tanggal 23 September 2018.

²¹Hasil wawancara dengan Fitriah (umur 30 tahun), Pedagang Jilbab Anak-anak, dari Banda Aceh, tanggal 23 September 2018.

²²Hasil wawancara dengan Syamsiah, (umur 53 tahun), Pedagang Barang Alat Memasak, dari Sabang, tanggal 23 September 2018.

dilakukan oleh Sakdiah, tetapi terdapat juga pedagang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sakdiah, motivasinya bekerja karena keluarganya sudah tidak ada lagi. Suami, anak-anak, dan saudaranya meninggal saat tsunami 2004. Untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari, Sakdiah berjualan es campur. Terhadap penghasilan dari jualan tersebut, telah dapat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun transkrip wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Ibu sudah lama bekerja di sini, kira-kira sudah sampai lima belas tahun. Ibu bekerja sekarang sendirian karena suami sudah meninggal dunia saat tsunami, termasuk anak-anak ibu juga ikut meninggal saat musibah tersebut. Penghasilan pokok ibu memang dari penghasilan jualan es ini, dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup ibu. Motivasi ibu bekerja bukan karena suami telah meninggal, karena saat suami masih ada ibu juga bekerja menjual es campur. Namun, ibu bekerja karena hobi, selain itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”²³

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat diketahui bahwa profesi pekerjaan wanita di sektor perdagangan di Pasar Aceh bermacam-macam, ada yang menjual pakaian anak-anak, pakaian orang dewasa, ada juga yang bekerja menjual minum-minuman, menjual peci dan lainnya. Pedagang wanita sebagian besar telah berkeluarga masih ada suami, ada juga sudah berkeluarga namun telah bercerai dan suami meninggal dunia. Adapun kriteria dan motivasi bekerja secara umum disebabkan tiga alasan: *Pertama*, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik membantu suami atau bekerja sendiri tanpa suami. *Kedua*, yaitu karena alasan hobi dan kesenangan. *Ketiga*, karena ingin mencari pengalaman dan wawasan.

²³Hasil wawancara dengan Sakdiah (umur 53 tahun), Pedagang Es Campur, dari Sabang, tanggal 23 September 2018.

Motivasi kedua dan ketiga tersebut di atas bukan berhubungan dengan pemenuhan dan peningkatan kebutuhan keluarga. Karena, kondisi ekonomi untuk sebagian ibu atau perempuan bekerja sebagai pedagang telah cukup baik dari penghasilan suami. Untuk itu, profesi pekerjaan sebagian wanita di sektor perdagangan ada yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ada juga karena kesenangan dan hobi berjualan.

3.3. Persepsi Pekerja Wanita terhadap Peran Ganda Isteri sebagai Pedagang

Pembahasan sebelumnya dikemukakan beberapa profesi yang digeluti oleh pedagang di Pasar Aceh. Sub bahasan ini akan menguraikan persepsi pekerja wanita terhadap peran ganda isteri sebagai pedagang, yaitu berupa tanggapan, pendapat hukum, serta penjelasan-penjelasan terkait pekerja wanita. Perempuan disimbolkan dengan kemampuan kerja, profesi, pendidikan dan lain sebagainya selalu dibelakang kaum laki-laki, sehingga dalam pemberian pakaian terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki juga dibedakan. Sekarang ini tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama begitu juga untuk profesi kerja, yang dulu perempuan hanya berkulat pada sektor domestik saja, sekarang ada yang di sektor publik. Atas kenyataan inilah, timbul persepsi dari masyarakat mengenai pentingnya seorang perempuan bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Secara umum, masyarakat memandang bahwa wanita dipandang boleh bekerja sebagai pedagang dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di antara responden yang diwawancara adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Samsir sebagai berikut:

“Menurut bapak, wanita boleh bekerja tetapi bagi yang sudah menikah harus ada izin suaminya, kalau tidak izin tidak boleh. Kebanyakan pedagang wanita di sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ia bekerja untuk membantu suaminya karena penghasilan suami masih kurang”.²⁴

2. Keterangan Maimun sebagai berikut:

“Menurut bapak, apapun pekerjaan wanita boleh saja dilakukan, tetapi hukum Islam jangan dilanggar. Misalnya ia bekerja harus mendapat izin suaminya, bagi yang masih gadis juga harus mendapat izin dari walinya, orang tuanya”.²⁵

3. Keterangan Lim sebagai berikut:

“Perempuan biasanya bekerja di dalam rumah, mengerjakan urusan rumah tangga, seperti mengurus anak, memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Tetapi bekerja sebagai pedagang boleh-boleh saja dilakukan, kalau dia tidak kerja bagaimana kebutuhan ekonominya. Ada yang telah bersuami tetapi penghasilan gak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga yang tidak ada lagi suami, kalau bukan dia yang kerja siapa lagi. Kalau tidak boleh dia bekerja jadi dia gak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari”.²⁶

4. Keterangan Adi sebagai berikut:

“Kalau wanita tugasnya kan di rumah biasanya. Tapi, jika dia ingin bekerja jualan, berdagang di luar rumah menurut bapak boleh. Sepengatuhan bapak, pedagang wanita di sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena ada yang sudah janda dan tidak ada anak. Jadi dia bekerja untuk kebutuhannya sendiri. Ada juga yang masih punya suami, sementara dia bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu suaminya”.²⁷

²⁴Hasil Wawancara dengan Samsir, Pedagang Kain di Pasar Aceh, tanggal 22 September 2018.

²⁵Hasil Wawancara dengan Maimun, Pedagang Buah di Pasar Aceh, tanggal 23 September 2018.

²⁶Hasil Wawancara dengan Lim, salah seorang pembeli di Pasar Aceh, tanggal 23 September 2018.

²⁷Hasil Wawancara dengan Adi, salah satu Pemilik Toko Mas di Pasar Aceh, tanggal 23 September 2018.

5. Keterangan Mur sebagai berikut:

“Perempuan selama inikan biasanya dipahami orang rumah, maksudnya menetap di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus suami, mengurus anak, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tetapi menurut bapak perempuan boleh saja bekerja, jangan dia didiskriminasi dalam lapangan kerja. Karena, untuk sebagian keluarga justru penghasilan perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki atau suaminya. Dia bekerja tentu harus memenuhi syarat. Misalnya, suami tidak mengizinkan bekerja ya jangan bekerja, kalau diizinkan tidak masalah”²⁸.

Berdasarkan tiga keterangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perempuan yang bekerja sebagai pedagang dipandang wajar karena kondisi ekonomi yang melatar belakangnya. Meskipun peran perempuan diarahkan pada sisi domestik (bekerja mengurus rumah tangga), tetapi wanita tetap diperkenankan bekerja sebagai pedagang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Joachim, bahwa perempuan diasumsikan sebagai sosok yang lemah lembut sebagai alasan untuk bekerja dalam rumah tangga atau disektor domestik, sementara laki-laki merupakan sosok yang memiliki fisik kuat sehingga pekerjaan yang sesuai adalah di luar rumah sebagai pencari nafkah. Namun demikian, perempuan tetap dibolehkan bekerja di luar rumah yang memiliki peran sangat penting terhadap kehidupan rumah tangga dan juga memiliki peran ganda. Perempuan selain sebagai ibu rumah tangga yang merawat rumah, juga bisa sebagai penopang hidup dengan bekerja di sektor publik.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pekerja wanita sebagai pedagang dipandang boleh dengan syarat harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Ekonomi menjadi faktor wanita bekerja sebagai

²⁸Hasil Wawancara dengan Mur, salah seorang pembeli di Pasar Aceh, tanggal 23 September 2018.

²⁹Joachim. N. K. Dumais, “Peranan Wanita Pedagang terhadap Pendapatan Keluarga”. Jurnal: ASE. Vol. XII. No. 1, (Januari 2016), hlm. 92.

pedagang. Intinya, ekonomi dijadikan sebagai dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ekonomi adalah faktor penting dalam membangun keluarga untuk lebih baik. Berbagai jenis pekerjaan jualan dan dagangan dilakukan semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi, ada juga sebagian wanita yang bekerja bukan atas faktor kekurangan ekonomi, tetapi lebih kepada sekedar hobi berdagang, mencari wawasan dan pengalaman.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Isteri sebagai Pedagang

Islam sebagai sebuah ajaran berisi aturan hukum yang telah terkonstruksi dengan baku dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik dalam lingkup kekeluargaan hingga dalam lingkup lebih luas yaitu hubungan dalam masyarakat. Dalam lingkup kekeluargaan, Islam telah mengatur beberapa hak dan kewajiban yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang wajib dipenuhi secara berimbang.

Laki-laki ditugaskan untuk bekerja sebagai pihak pencari nafkah, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan tersebut bersifat baku dan tidak boleh diganti misalnya kewajiban bekerja dan mencari nafkah dibebankan kepada perempuan. Namun demikian, dalam batasan-batasan tertentu, perempuan boleh dan diperkenankan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dimungkinkan apabila dalam keadaan terpaksa, sebab tidak ada pihak yang memberinya nafkah. Dasar normatifnya mengacu pada ketentuan surat al-Nisā' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Nisā’: 32).

Mengomentari ayat di atas, Imām al-Suyūṭī menyebutkan riwayat dari Ibn Munzir dari Ikrimah, bahwa makna ayat di atas mengenai bagian-bagian yang diusahakan oleh laki-laki dan perempuan. Allah Swt menetapkan bagian kepada laki-laki atas apa yang dikerjakannya, begitu juga bagi seorang wanita.³⁰ Ibn Jarīr al-Ṭabarī menyebutkan *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut diturunkan kepada wanita-wanita yang menginginkan kedudukan kaum lelaki, dengan harapan mendapatkan apa yang diperoleh kaum lelaki tersebut.³¹ Oleh karena itu, Allah Swt melarang hamba-Nya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang batil, dan memerintahkan mereka agar meminta karunia dari-Nya, karena berandai-andai dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar.

Maksud ayat di atas yaitu “bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka lakukan, kerjakan, yang berupa pahala atas ketaatan dan siksa atas maksiat yang dilakukan. Para wanita juga mendapat bagian seperti halnya laki-laki, ia mendapatkan apa yang telah mereka usahakan dan kerjakan”. Ayat ini

³⁰Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma’sūr*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 507.

³¹Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 8, (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1374 H), hlm. 260-265.

juga memiliki arti bagian warisan antara laki-laki dan perempuan telah ditetapkan masing-masing.³²

Berdasarkan beberapa rujukan tafsir yang cukup dianggap sangat representatif saat ini, dapat dipahami bahwa kandungan makna ayat di atas masih bersifat umum. Namun, dalam kaitan dengan usaha dan pekerjaan, maka laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan hasil usaha sebagaimana telah dikerjakan oleh masing-masing.

Terkait dengan pekerjaan wanita sebagai pedagang, Islam membolehkan seorang perempuan untuk bekerja dalam menghidupi dirinya sendiri, atau keluarganya. Alasan pembenar yang hingga saat ini dianggap cukup representatif yaitu konteks historis usaha dagang yang dilakukan oleh isteri Rasulullah saw, yaitu Khadijah. Khadijah dipandang sebagai seorang pedagang dan pebisnis yang besar dan jujur. Ia juga mempekerjakan orang-orang Quraisy yang jujur dalam mengawasi barang dagangannya.³³ Menurut Ashadi Zain, Khadijah merupakan seorang saudagar kaya yang terkenal. Khadijah menjalin hubungan bisnis dagang dengan Rasulullah saw sebagai pengelola dagangannya.³⁴ Dengan demikian, landasan historis profesi dagang dalam Islam secara langsung mengacu pada bisnis dagang Khadijah.

Profesi pedagang sebagaimana digeluti oleh Khadijah tentu menjadi persepsi dasar dan pembenar legalitas perempuan untuk bekerja sebagai

³²Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī...*, hlm. 260-265: Lihat juga, Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz, 1, (Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 477.

³³Yucki Prihadi, *Keagungan Tiga Wanita Pilar Islam: Meneladani Siti Hawa, Siti Hajar, dan Siti Khadijah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 12.

³⁴Ashadi Zain, *Jejak Bisnis Khadijah*, (Terj: Gita Romadhona), (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 27.

pedagang. Namun demikian, dalam realitasnya tentu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Misalnya, perempuan yang telah bersuami harus mendapat izin dari suaminya, bagi yang belum bersuami harus mendapat izin dari walinya. Selain itu, harus melihat batasan-batasan umum seorang wanita seperti tidak berbaur dengan laki-laki lain, harus menutup aurat, dan mengaplikasikan etika Islam lainnya.

Menurut Perempuan pada dasarnya memiliki kecenderungan alami yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tetap di rumah. Untuk itu, bekerja di luar rumah merupakan usaha untuk menentang kecenderungan tersebut.³⁵ Dasar hukum wanita termasuk wanita yang sudah berkeluarga agar tetap di rumah ditemukan dalam surat al-Aḥzāb ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu *berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*” (QS. al-Aḥzāb: 33).

Islam menjadikan lelaki sebagai kepala keluarga, dipundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, laki-laki diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedang sang perempuan memiliki

³⁵Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Terj: R. Cecep Lukman Yasin), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 413-414.

tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah.³⁶ Meski demikian, Islam tidak menafikan adanya kondisi tertentu seperti ekonomi yang kurang memadai. Dalam hal ini, posisi wanita dibenarkan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sebagaimana kasus-kasus pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh sebelumnya, menjadi indikasi bahwa kondisi ekonomi yang tidak cukup memaksa perempuan untuk bekerja dengan menjual baju, peci, dan lainnya. Alasan-alasan dan motivasi perempuan bekerja sebagai pedagang seperti telah diungkapkan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada juga perempuan janda yang hidup sendiri, kondisi tersebut mengharuskannya untuk bekerja sebagai pedagang. Kondisi-kondisi tersebut menjadi alasan dibolehkannya seorang wanita bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Aziz bin Baz, bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja. Seluruh manusia, diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita.³⁷ Dalilnya yaitu surat al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

³⁶Dasar normatif laki-laki bekerja di luar rumah dan perempuan di dalam rumah adalah keputusan Rasulullah terhadap Fatimah yang mengadu karena tangannya bengkok ingin diberi pembantu. Rasulullah menetapkan Ali untuk berkeja di luar rumah, sementara Fatimah bekerja di dalam rumah. Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zād al-Ma’ād: Bekal Perjalan Menuju ke Akhirat*, (Terj: Kathhur Suhardi), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 395.

³⁷Abdul ‘Azīz bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 21, (Riyadh: Dar al-Qasim, 2004), hlm. 102.

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisā’: 29).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bekerja merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja dalam beragam bentuk profesi—termasuk jualan atau berdagang—merupakan bagian dari ikhtiar hidup yang tidak bisa ditinggalkan. Perempuan dalam hal ini dibenarkan untuk bekerja dengan melihat batasan dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahkan, bekerjanya wanita yang sudah menikah ataupun belum menikah dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menciptakan kehidupan lebih layak.

Namun demikian, jika pekerja wanita menimbulkan dan memunculkan kemudharatan baik bagi dirinya maupun hubungan dengan keluarganya, seperti cenderung menimbulkan maksiat, retaknya hubungan keluarga dan lainnya. Maka dalam kondisi ini wanita tersebut dilarang bekerja. Karena, pekerjaan menjadi perantara timbulnya kemudharatan tersebut. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut justru lebih mashlahat bagi kehidupan, maka kondisi tersebut dibenarkan dalam Islam. Dalam beberapa kaidah fikih disebutkan sesuatu yang menjadi perantara yang dapat memberi kemaslahatan perlu dipertahankan, sementara perantara yang memberi jalan kepada kerusakan harus ditinggalkan. Di antara kaidah relevan yaitu kaidah fikih dalam “Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām”:

وللوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.... فمن وفقه الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضلها.³⁸

³⁸Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarat yang paling utama.... barang siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

Selain itu, disebutkan juga dalam kaidah fikih sebagai berikut:

جلب المصالح و درأ المفسد.³⁹

Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profesi pekerja wanita sebagai pedagang tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Berdagang merupakan perantara untuk menggapai kemaslahatan hidup. Dilihat dari alasan normatif, logis, maupun historis, pekerja wanita sebagai pedagang dibenarkan selama tidak membahayakan, tidak menyimpang dan memenuhi segala syarat dan etika nilai yang ada dalam konsep hukum Islam.

³⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 135.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut pekerja wanita di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh, hukum wanita bekerja sebagai pedagang dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin suami dan wali bagi yang belum menikah. Adapun jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti di antaranya menjual peci, sandal, pakaian bayi, menjual kosmetik, penjahit, menjual baju anak-anak, menjual jilbab, menjual alat memasak, dan menjual es campur.
2. Menurut hukum Islam, peran ganda isteri sebagai sebagai pedagang dibolehkan. Dilihat dari sisi normatif, terdapat beberapa ketentuan ayat Alquran yang menyeru agar manusia berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya, seperti ketentuan al-Nisā' ayat 29 dan ayat 32, surat al-Aḥzāb ayat 33. Dalam HR. Bukhari dan HR. Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah mempekerjakan perempuan sebagai tenaga medis atau perawat sahabat yang terluka pada saat peperangan. Dari sisi historis, isteri Rasulullah saw yaitu Khadijah merupakan pedagang dan saudagar kaya yang menunjukkan bahwa wanita juga bekerja pada masa Rasulullah. Dari sisi logis, perempuan yang bekerja sebagai pedagang merupakan usaha untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang menurun mengharuskan perempuan untuk bekerja.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya, pedagang wanita yang ada di Pasar Aceh tidak berbaur dengan laki-laki sehingga memungkinkan laki-laki bersentuhan dengan pedagang perempuan tersebut.
2. Hendaknya, pemerintah Aceh menertibkan kembali pedagang wanita dengan pedagang laki-laki. Sehingga kemungkinan berbaur antara mereka dapat dicegah.
3. Bagi peneliti, akademisis, dan pihak-pihak terkait lainnya, hendaknya melakukan penelitian lebih dalam soal peran ganda isteri dalam kajian dan sudut pandang yang berbeda. Hal ini dilakukan agar memperkaya literatur dan menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azīz bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 21, Riyadh: Dar al-Qasim, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997.
- Abī ‘Īsā Maḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Abu Ishaq a-Huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Insyirah fī Adāb al-Nikāḥ wa Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād* Juz 4, ed. In, *Tuntunan Lengkap Pernikahan: Disertai Tuntunan Nabi dalam Masalah Seks*, terj: Hannan Husin Bahannan, cet. 3, Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007.
- Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Jakarta: Garuda Wacana, 2012.
- Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Sīrah al-Nabawiyyah*, ed. In, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, terj: Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Amr Abdul Mun’im Salim, *Aḥkām al-‘Aurāt li al-Nisā’*, ed. In, *Wanita adalah Permata: Keluhuran Nilai yang Harus Dijaga*, terj: Nunuk Mas’ulah, Solo: Tinta medina, 2015.
- Arsiaty, “Wanita Karie dalam Pandangan Islam”. *Jurnal al-Mayyah*. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Ashadi Zain, *Jejak Bisnis Khadijah*, Terj: Gita Romadhona, Jakarta: Mizan Publika, 2010.

BPS Kecamatan Baiiturrhman Kota Banda Aceh Tahun 2017.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 8, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1374 H.

Ibn Taimiyah, Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim, ed. In, "*Majmu' Fatāwa tentang Nikah*", terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyaturlharamain, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Muktaṣar Zād al-Ma'ād: Bekal Perjalanan Menuju ke Akhirat*, Terj: Kathhur Suhardi, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.

Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz, 1, Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.

Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Durr al-Manṣūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, jilid 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Joachim. N. K. Dumais, "Peranan Wanita Pedagang terhadap Pendapatan Keluarga". Jurnal: ASE. Vol. XII. No. 1, Januari 2016.

Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Min bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmi'ah li Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, terj: Ahmad Amin Sjihab, jilid 3, cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2006.

Muhammad Raji Kinas, *Azwāj al-Anbiyā'*, ed. In, *Isteri-Isteri Para Nabi*, terj: Arif Munandar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Hadiyyah al-‘Afrāh li al-‘Arūsain al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa’ādah wa al-Ḥasānah*, ed. In, *Hadihah untuk Pengantin*, terj: Ikliyah Muzayyanah Djunaedi, cet. 6, Jakarta: Mustaqim, 2004.
- Muhammad Ali al-Alawi, *Huluww al-Himmah ‘inda al-Nisā’*, ed. In, *the Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa tidak Lebih Mulia*, terj: El-Hadi Muhammad, cet. 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muhammad Ali al-Sabuni, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, ed. In, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah* (Hamdan Rasyid), Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005.
- Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Muna Sungkar, *Jelajah Ujung Barat Indonesia: Banda Aceh-Sabang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, terj: Asep Sobari, jilid 2, Jakarta: Al-I’tishom, 2013.
- Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaikh Mutawali al-Sya’rawi, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Perempuan Musliman: Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier*, terj: Yssi HM. Basyaruddin, cet. 3, Jakarta: Amzah, 2009.
- Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, tp, jilid 5, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tt.
- Syamsuddīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr al-Zar’ī al-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, Juz 5, Bairut: Al-Risālah, 1998.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

- Titin Fatimah, "Wanita Karir dalam Islam". *Jurnal Musawa*. Vol. 7, No. 1, Juni 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Waqaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ḥaqq al-Ḥurriyyah fī al-Alām*, ed. In, *Kebebasan dalam Islam*, terj: Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yucki Prihadi, *Keagungan Tiga Wanita Pilar Islam: Meneladani Siti Hawa, Siti Hajar, dan Siti Khadijah*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Hady al-Islām Fatāwā al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1076/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Armidi, S.Ag., MA
b. Zaiyad Zubaidi, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Sartika Indah Sari

N I M : 140101055

Prodi : Hukum Keluarga

J u d u l : Persepsi Masyarakat terhadap Wanita Bekerja Sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Maret 2018

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2723/Un.08/FSH.I/07/2018

26 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Pedagang Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sartika Indah Sari
NIM : 140101055
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Peulenggaan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Masyarakat Terhadap Wanita Bekerja Sebagai Pedagang Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar

KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

Nama/NIM : SARTIKA INDAH SARI/140101055
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Wanita Bekerja Sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

1. Apa saja menurut ibu profesi pekerjaan wanita di sektor perdagangan di Pasar Aceh?
2. Apa yang melatarbelakangi ibu sehingga bekerja sebagai pedagang di Pasar Aceh?
3. Bagaimana Persepsi ibu tentang Wanita Bekerja sebagai Pedagang di Pasar Aceh?
4. Apakah Wanita Bekerja Sebagai Pedagang di pasar aceh sudah berumah tangga semua atau wanita tersebut ada yang belum berumah tangga?
5. Bagaimana peran ibu dalam rumah tangga selain bekerja di Pasar Aceh?
6. Apa peran ibu di tempat ibu bekerja di Pasar Aceh?
7. Sebagai ibu rumah tangga, apakah peranan yang ibu lakukan diganti oleh suami dirumah karena pekerjaan ibu sebagai pedagang?
8. Bagaimana suami dan anak menyikapi pekerjaan ibu sebagai pedagang dipasar aceh?
9. Kenapa ibu memilih untuk berdagang di Pasar Aceh?
10. Apakah ibu menikmati peran ibu sebagai pekerja wanita di pasar aceh, atau pekerjaan ini ibu lakukan karena adanya keterpaksaan dalam hal ekonomi?
11. Sejak kapan ibu menjadi pedagang dipasar aceh
12. Jam berapa ibu mulai menjual dagangannya dan jam berapa pulang kerumah?
13. Apabila ibu ke Pasar Aceh siapa yang menjaga anak-anak ibu?
14. Dampak apa yang dialami sebagai pedagang pakaian dalam melaksanakan perannya selain sebagai ibu rumah tangga namun juga bekerja sebagai pedagang?
15. Menurut pendapat ibu bagaimana hukum Islam terhadap pekerjaan wanita sebagai Pedagang Pasar Aceh?

Lampiran

FOTO DOKUMENTASI WAWACARA DI PASAR ACEH

Wawancara dengan Ibu Khalisa, Pedagang Peci



Lampiran

Wawancara dengan Ibu Megawati, Pedagang Sandal



Lampiran

Wawancara dengan Ibu Aminah, Pedagang Pakaian Bayi



Lampiran

Wawancara dengan Ibu Umi Rahma, Pedagang Kosmetik



Lampiran

Wawancara dengan Ibu Cut Pah, Penjahit dan Pedagang Baju Jahitan



Lampiran

Wawancara dengan Ibu Sa'ibatun Islamiyah, Pedagang Baju Anak-Anak



Lampiran

Wawancara dengan Ibu Fitriah, Pedagang Jelbab



Lampiran

Wawancara dengan Ibu Syamsiah, Pedagang Alat-Alat Memasak



Lampiran

Wawancara dengan Ibu Sakdiah, Pedagang Es Campur




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Sartika Indah Sari
NIM : 140101055
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Barat, 21 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun 1 Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten
Aceh Barat Daya

Nama Orang Tua
a. Ayah : Sarpi. Ar
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Ibu : Devi Afrida
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat orang tua : Dusun 1 Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten
Aceh Barat Daya

Pendidikan yang ditempuh
a. SD/MI : SD Negeri 1 Pante Perak
b. SMP/MTsN : SMP Negeri 1 Susoh
c. SMA/MAN : SMA Negeri 1 BlangPidie
d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 4 Januari 2019
Hormat saya,


Sartika Indah Sari